

**INOVASI PEMERINTAH KOTA DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA  
HIJAU UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA YANG  
BERBASIS RAMAH LINGKUNGAN**

(Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi Pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya

**Disusun Oleh:**

**ERICKSA RIVQIE RAMADHAN**

**105030100111070**



**Dosen Pembimbing:**

1. Mardiyono, Dr., MPA
2. Moch. Rozikin, Dr., MAP

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG**

**2015**

**MOTTO**

**“Sesungguhnya Ilmu itu hanya diperoleh  
dengan belajar”**

**(HR. Imam Bukhori)**

**“Raihlah ilmu, dan untuk meriah ilmu  
belajarlah untuk tenang dan sabar”**

**(Umar Bin Khatab)**

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

**Syukur Alhamdulillah hanya untuk Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga hamba-Mu ini selalu dalam lindungan-Mu, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.**

**Karya Ilmiah ini Aku persembahkan dengan ungkapan syukur dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang tua-Ku Ayahanda Amir dan Ibunda Aas Amiasih yang telah mencurahkan segala do'a, semangat, motivasi, kasih sayang, serta bimbingannya dan wejangan yang selalu diberikan semoga bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti. Terima Kasih ya Paa, Maa...**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul** : Inovasi Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk Mendukung Pengembangan Kota Surabaya yang Berbasis Ramah Lingkungan (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya)

**Disusun Oleh** : Ericksa Rivqie Ramadhan

**NIM** : 105030100111070

**Fakultas** : Ilmu Administrasi

**Jurusan** : Administrasi Publik

**Konsentrasi** : -

Malang, 13 April 2015

### Komisi Pembimbing

**Ketua**



**Mardiyono, Dr., MPA**

**NIP. 19520523 197903 1 001**

**Anggota**



**Moch. Rozikin, Drs., MAP**

**NIP. 19630503 198802 1 001**

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Adinistrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Juni 2015

Jam : 08.00

Skripsi Atas Nama : Ericksa Rivqie Ramadhan

Judul : **INOVASI PEMERINTAH KOTA DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK Mendukung Pengembangan Kota Surabaya Yang Berbasis Ramah Lingkungan (Studi Pada Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya)**

dan dinyatakan lulus

### MAJELIS PENGUJI

Ketua



**Mardiyono, Dr., MPA**

**NIP. 19520523 197903 1 001**


Anggota



**Moch. Rozikin, Dr., MAP**

**NIP. 19630503 198802 1 001**

Ketua



**Prof. Dr. Agus Suryono, MS**

**NIP. 19521229 197903 1 003**

Anggota



**Romula Adiono, Drs., MAP**

**NIP. 19620401 198703 1 003**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat2 dan pasal 70)

Malang, 13 April 2015



Ericksa Rivqie Ramadhan  
105030100111070

## RINGKASAN

Ericksa Rivqie Ramadhan, 2015. **Inovasi Pemerintah Kota Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mendukung Pengembangan Kota Surabaya Yang Berbasis Ramah Lingkungan (Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya)**, Skripsi, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang. **Komisi Pembimbing, Ketua: Mardiyono,Dr, MPA, Anggota: Moch Rozikin,Dr, MAP**, 126 Halaman + xvii

Ruang Terbuka Hijau Kota adalah bagian kota yang tidak terbangun dan ditumbuhi oleh tanaman – tanaman yang berfungsi menunjang keamanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pelestarian alam. Ada dua jenis ruang terbuka hijau, ruang terbuka hijau publik, dan ruang terbuka hijau privat, dimana proporsinya adalah 20% untuk ruang terbuka hijau publik, dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Meningkatnya laju pembangunan di Kota Surabaya menimbulkan potensi penyusutan jumlah ruang terbuka hijau. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya harus memiliki inovasi dan kreativitas dalam hal pengelolaan ruang terbuka hijau yang diharapkan bisa menjaga keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk inovasi pengelolaan ruang terbuka hijau, aktor – aktor yang terlibat di dalamnya, keberhasilan, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan instrumen penelitian terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Analisis data terdiri dari reduksi, penyajian dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah membuat dan melaksanakan berbagai program inovatif dalam pengelolaan ruang terbuka hijau seperti, *Surabaya Green and Clean* , Satu Jiwa Satu Pohon, penyuluhan pada masyarakat dengan cara yang variatif, merangkul dunia usaha (swasta) untuk ikut terlibat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun saran yang disampaikan adalah, agar Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya terus mengajak pihak swasta untuk ikut aktif dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, mensosialisasikan dan mengkampanyekan lebih giat lagi tentang pentingnya ruang terbuka hijau kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Surabaya.

Kata kunci : Ruang Terbuka Hijau, Pengelolaan, Inovasi.

## SUMMARY

Ericksa Rivqie Ramadhan, 2015. **The City Government Innovation in Green Open Space Management to Support Development of Surabaya City-Based Environmental Friendly (Studies in the Department of Hygiene and Gardening Surabaya)**, Thesis, Department of Public Administration, University of Brawijaya. **Advisory Committee, Chairman: Mardiyono, Dr, MPA, Members: Moch Rozikin, Dr, MAP**, 126 pages + xvii

Green Open Space City is a part of city that did not built and overgrown by plants that serve to support the security, prosperity, environmental quality improvement, and nature conservation. There are two types of green open spaces, public green open spaces and private green open space, where the proportion is 20% for green public open space, and 10% for private green open space. The increasing pace of development in the city of Surabaya pose a potential shrinking amount of green open space. To prevent these conditions, the Government of Surabaya must have innovation and creativity in the management of green open space that is expected to keep the existence of open green space in the city of Surabaya

The purpose of this research is to describe and analyze the shape of green open space management innovation, actors involved in it, success, and the factors that affect the implementation of green open space management conducted by the government of Surabaya. The method used in this research is a descriptive study using a qualitative approach. Source of data used are primary data and secondary data. Data was collected through observation, interviews, and documentation while the instrument consists of a researcher's own research, interview, and field notes. Data analysis consisted of reduction, presentation and verification of data.

The results of this research claim that goverment of Surabaya have developed and implemented a variety of innovative programs in the management of green open spaces, such as Surabaya Green and Clean, One Life One Tree, outreach to the community in a way that is varied, embracing the world of business (private) to get involved in the management of open spaces. The advice given is, that the Parks Department kebersihan Surabaya continue to invite the private sector to participate actively in the management of green open spaces, socialize and harder campaign about the importance of green open space to the whole society in the city of Surabaya.

Keywords: Green Open Space, Management, Innovation.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Inovasi Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Ruang terbuka Hijau untuk Mendukung Pengembangan Kota Surabaya yang Berbasis Ramah Lingkungan (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Choirul Saleh, Dr, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
3. Ibu Lely Indah Mindarti, Dr, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
4. Bapak Mardiyono, Dr, MPA selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan, nasehat dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tahapan skripsi ini.

5. Bapak Moch Rozikin, Dr, MAP. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu mengarahkan dan memberi ilmunya kepada penulis guna penyelesaian karya tulis skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS selaku Penguji I yang telah banyak mengarahkan, mengkritik, dan memberi ilmunya kepada penulis dalam menyempurnakan karya tulis skripsi ini.
7. Bapak Drs. Romula Adiono, M.AP Selaku Penguji II yang telah memberikan masukan, arahan dan nasehat kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
8. Para dosen dan staff karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam segala hal.
9. Seluruh pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya yang sudah berkenan memberikan tempat, ilmu, informasi, serta data yang dibutuhkan selama penelitian ini berlangsung.
10. Seluruh pegawai pegawai JawaPos Surabaya, pegawai Bank BNI Kanwil Surabaya, Ketua RT Pondok Benowo Indah yang sudah berkenan memberikan tempat, ilmu, informasi, serta data yang dibutuhkan selama penelitian ini berlangsung.
11. Keluarga besar kost Kertorahayu 43, Fahmi, Ganda, Mas Iyen, Mas Wahyu, Nevan. Terima kasih sudah menjadi keluarga selama empat tahun terakhir ini.
12. Seluruh teman- teman FIA publik khususnya angkatan 2010, Redy Puja Kesuma, Dini Siswanto, Ivan Fadhillah, Rayan Bagus, M Ramang, teman-teman

kelas E, teman-teman magang. Terima kasih banyak atas dukungan, doa, dan bantuan kalian semua.

13. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 13 April 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Cover .....	i
Motto.....	ii
Lembar Persembahan .....	iii
Tanda Persetujuan Skripsi .....	iv
Tanda Pengesahan Skripsi.....	v
Pernyataan Orisinalitas Skripsi .....	vi
Ringkasan .....	vii
Summary .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Gambar .....	xvi
Daftar Lampiran .....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kontribusi Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan dalam Administrasi Publik .....	10
1. Administrasi Publik .....	10
2. Administrasi Pembangunan .....	12
B. Pembangunan Berwawasan Lingkungan .....	14
1. Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan ( <i>Sustainable Development</i> ) .....	14
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	17
3. Konsep Kota Berbasis Ramah Lingkungan .....	19
C. Ruang Terbuka Hijau .....	21

1. Pengertian Ruang .....	21
2. Pengertian Ruang Terbuka .....	21
3. Pengertian Ruang Terbuka Hijau .....	22
4. Peran, Fungsi, dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau .....	23
5. Bentuk - Bentuk Ruang Terbuka Hijau.....	24
6. Wewenang, dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau .....	25
D. Inovasi Sektor Publik .....	27
1. Konsep Inovasi.....	27
2. Inovasi Pemerintah Daerah .....	31
3. Inovasi Program .....	36
3. Program dan Inovasi Pemkot Surabaya dalam Pengelolaan RTH.....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	40
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	42
D. Jenis dan Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Instrumen Penelitian.....	45

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
1. Gambaran Umum Kota Surabaya .....	49
a. Kondisi Demografi.....	50
b. Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	51
c. Kondisi Kebudayaan dan Kesenian .....	53
d. Visi dan Misi .....	54
2. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya .....	55
a. Gambaran Umum DKP Surabaya .....	55
b. Visi dan Misi.....	56
c. Tugas Pokok dan Fungsi DKP Kota Surabaya .....	58
d. Struktur Organisasi.....	59
B. Penyajian Data .....	70
1. Inovasi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan RTH .....	70
a. Regulasi.....	70
b. Program Inovasi dalam Pengelolaan RTH.....	74
c. Aktor Pelaksana .....	80

2.	Faktor Pendorong dan Penghambat dalam pengelolaan RTH .....	97
a.	Faktor Pendorong .....	97
b.	Faktor Penghambat.....	101
C.	Pembahasan.....	107
1.	Inovasi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan RTH .....	107
d.	Regulasi.....	107
e.	Program Inovasi dalam Pengelolaan RTH.....	110
f.	Aktor Pelaksana .....	112
2.	Faktor Pendorong dan Penghambat dalam pengelolaan RTH ...	118
c.	Faktor Pendorong.....	118
d.	Faktor Penghambat.....	120

## **BAB V   PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	123
B.	Saran.....	125

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
-----------------------------	------------

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Jumlah Sarana dan Prasarana DKP 2013 .....	58
2. Tabel 2. Jumlah Pegawai DKP Tahun 2013 .....	68
3. Tabel 3. Prestasi yang Diperoleh Oleh DKP tahun 2013 .....	69
4. Tabel 4. Alih Fungsi ex-SPBU menjadi Taman Kota Surabaya .....	78
5. Tabel 5. Perkembangan RTH di Kota Surabaya .....	79
6. Tabel 6. Pemberi Bantuan ( <i>CSR</i> ) .....	92

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Proses Inovasi.....	33
2. Gambar 2. Komponen Dalam Analisis Data.....	48
3. Gambar 3. Kantor DKP Kota Surabaya .....	56
4. Gambar 4. Struktur Organisasi DKP Kota Surabaya.....	67
5. Gambar 5. Struktur Organisasi Jawa Pos .....	94



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1. Peta Peruntukan Rencana Tata Ruang Kota Surabaya
2. Lampiran 2. Interview Guide
3. Lampiran 3. Foto Dokumentasi Penelitian
4. Lampiran 4. Surat Izin Melaksanakan Penelitian
5. Lampiran 5. Curriculum Vitae

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Inovasi adalah kata kunci keberhasilan, inovasi tidak hanya berlaku bagi sektor swasta atau individu tetapi juga bagi pemerintahan. Pemerintahan baik negara ataupun daerah dan kota akan selalu menghadapi persaingan global ataupun persaingan antar daerah dan kota, sehingga kecakapan mengelola birokrasi bisa menjadi pertarungan kredibilitas para leadernya. Di era otonomi daerah, inovasi bagi sebuah pemerintahan daerah atau kota merupakan suatu keharusan dalam upaya mencapai kemajuan daerah, dan kemakmuran masyarakat di daerahnya. Namun, selama ini masih banyak pemerintah daerah atau kota yang belum mampu berinovasi karena karakteristik sektor publik yang cenderung statis, formal, dan kaku. (Dyapermana, 2012:1)

Seharusnya pemerintah sebagai organisasi, melihat inovasi sebagai intensi memperkenalkan dan mengaplikasi suatu ide, proses, produk atau prosedur baru dalam organisasi untuk mendapatkan keuntungan bagi organisasi dan masyarakat luas. Untuk merangsang inovasi di pemerintah daerah dan kota inilah, maka pemerintah pusat mengadakan *Innovative Government Award* pada tahun 2007, karena itu inovasi menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah atau kota agar tidak tertinggal dari daerah atau kota lain.

Menurut R Siti Zuhro dalam Dyapermana, (2012:4) dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta, PP Nomor 6 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah akan menjadi acuan bagi daerah daerah untuk melakukan inovasi – inovasi, berdasarkan PP tersebut pemerintah pusat akan memilih beberapa daerah atau kota yang dinilai terbaik dan juga beberapa daerah atau kota yang dinilai terburuk. Oleh sebab itu, program – program dan kebijakan yang bersifat inovatif dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat penting bagi kemajuan dan kemandirian suatu daerah atau kota di era otonomi seperti saat ini.

Dalam *Innovative Government Award* pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu dari beberapa daerah yang mendapatkan penilaian terbaik dalam hal inovasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berbicara tentang ruang terbuka hijau, Surabaya tampaknya dapat menjadi representatif yang bagus bagi kota-kota besar lainnya di Indonesia. Surabaya yang awalnya hanya memiliki 9,6 % ruang terbuka hijau kini memiliki 20,24 % dari luas total wilayahnya. Meningkatnya jumlah ruang terbuka hijau ini tidak lepas dari berbagai inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya ber inovasi dengan membuat Program – program pemberdayaan masyarakat seperti “*Urban Farming*”, “*Surabaya Green and Clean*”, “*Surabaya Berwarna Bunga*”, dan meningkatkan kembali implementasi 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dalam pengelolaan sampah. Tentunya program program ini tidak bisa berjalan tanpa peran aktif dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri, pemerintah disini memiliki peran sebagai penggugah semangat masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan indah. Program –

program ini telah terbukti meningkatkan jumlah RTH yang sebelumnya berada di kisaran 10% meningkat menjadi 20,25% dari luas total Kota Surabaya, Peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau ini dilakukan sejalan dengan Perda No 3 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya yang menetapkan luas Ruang Terbuka Hijau publik diupayakan secara bertahap sebesar 20% dari luas wilayah kota. (Forum Diskusi Nasional Perkotaan, Bappenas 2011)

Selain melakukan inovasi dengan program – program pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan inovasi dengan bekerja sama menggandeng pihak swasta dan BUMN melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) terkait dengan pembangunan taman dan revitalisasi taman, CSR ini merupakan simbiosis mutualisme antara Pemkot Surabaya dan pihak swasta/BUMN. Bagi Pemkot Surabaya, dengan adanya bantuan ini akan mewujudkan visi sebagai kota yang ramah lingkungan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, sedangkan bagi pihak swasta akan membawa pesan bahwa perusahaan tersebut peduli lingkungan. (Nugraha, 2014)

Membahas tentang kota ramah lingkungan yang merupakan visi kota Surabaya, kota ramah lingkungan sendiri adalah kota yang mengefektifkan dan mengefisienkan sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin adanya kesehatan lingkungan, dan mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan, yang berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (lingkungan, sosial, ekonomi). Kota yang berbasis ramah lingkungan sendiri, pada dasarnya memerlukan adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap

keberlanjutan lingkungan. Perubahan pola pikir akan mengarah pada perubahan kebiasaan masyarakat dan pada akhirnya akan menghasilkan perubahan budaya menjadi lebih ramah lingkungan. (Forum Hijau, 2012)

Dalam upaya menjalankan inovasi, pemerintah kota surabaya tentunya akan dihadapkan pada berbagai kendala atau hambatan yang secara serius dan konsisten harus dapat dihadapi. Maklum, karena sebuah inovasi adalah sebuah perubahan yang tentu saja tidak bisa dengan mudah diadopsi oleh para pelaku perubahan.

Masalah yang sempat muncul adalah ketika Pemerintah Kota Surabaya menutup 14 SPBU yang berada di jalur hijau yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau, dan penutupan ke 14 SPBU ini menuai banyak protes dari karyawan dan pemilik SPBU, masalah lain adalah sengketa kepemilikan lahan yang di atasnya didirikan taman flora yang dikenal dengan nama kebun bibit, pihak swasta meg klaim bahwa tanah ini sudah dihibahkan pada pihak swasta.

Pembangunan, serta inovasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya terobosan yang berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan, rencana

dan/atau program, sebagai bagian dari akuntabilitas pembuat kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kepada publik. Untuk itu dibutuhkan political will pembuat KRP untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk memperhatikan kepentingan lingkungan hidup, dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/ atau program. Dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a) Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/ kota; dan
- b) Kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. KLHS memuat kajian antara lain kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan/atau tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul : “ **INOVASI PEMERINTAH KOTA DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN UNTUK Mendukung Pengembangan Kota**”

**SURABAYA YANG BERBASIS RAMAH LINGKUNGAN (Studi pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Surabaya).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah inovasi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam proses inovasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka kajian ini ditujukan untuk :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis inovasi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penghambat yang terjadi selama proses inovasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya

#### **D. Kontribusi Penelitian**

##### 1. Manfaat Akademis

- a. Sebagai bahan kajian dalam studi Ilmu Administrasi Publik khususnya bidang kebijakan, inovasi dan pembangunan perkotaan
- b. Sebagai bekal wawasan dan belajar menganalisa permasalahan yang muncul di masyarakat
- c. Sebagai sumbangan referensif dan sumbangan komparatif bagi peneliti lain yang berkaitan dengan kebijakan, inovasi dan pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan

##### 2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah Kota Surabaya dalam kebijakan, inovasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- b. Dengan penelitian ini diharapkan pula akan membantu menginspirasi pemerintah kota Surabaya untuk mendukung pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan

#### **E. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang merupakan rangkaian antara bab yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut :



- Bab I : pendahuluan, mengemukakan mengapa perlunya inovasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Hal inilah yang mendorong minat penulis untuk melakukan penelitian dan sekaligus menuliskan dalam sebuah skripsi yang berjudul “inovasi Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk Pengembangan Kota Surabaya yang Berbasis Ramah Lingkungan”. Bab ini terbagi dala sub – sub bab, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian
- Bab II : kajian pustaka, menyajikan konsep – konsep dasar maupun teori yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian sebagai landasan atau arahan yang akan digunakan dalam penelitian.
- Bab III : metode penelitian, menguraikan metode yang akan dipakai dalam penelitian, diantaranya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data
- Bab IV : hasil penelitian dan pembahasan, menyajikan data – data dari hasil peneltian antara lain gambaran umum lokasi penelitian adn data fokus penelitian. Setelah itu data – data dari hasil penelitian tersebut dianalisa dan diintepretasikan
- Bab V : penutup, menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan garis besar dari hasil pembahasan, sedangkan saran merupakan

sumbangan pemikiran penulis yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pihak yang bersangkutan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pembangunan Dalam Administrasi Publik

##### 1. Administrasi Publik

Administrasi berasal dari kata *to administer*, yang diartikan *to manage* (mengelola). Secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengelola informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Gie dikutip oleh Najib (2011:13) terdapat 3 macam pengertian administrasi yakni :

1. Istilah administrasi yang dipergunakan dalam pengertian proses atau kegiatan
2. Istilah administrasi yang dipergunakan dalam pengertian tata usaha
3. Istilah administrasi yang dipergunakan dalam pengertian pemerintah atau administrasi publik

Sedangkan pengertian administrasi publik sendiri menurut Felix A. Nigro dikutip oleh Najib (2011:15) bahwa administrasi publik itu adalah:

1. Usaha kelompok bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik
2. Meliputi tiga cabang pemerintahan: yudikatif, legislatif, eksekutif, serta pertalian diantara ketiganya
3. Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijakan publik (*public policy*) dan merupakan bagian proses politik
4. Amat berbeda dengan administrasi *privat*
5. Berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Nicholas Henry dikutip oleh Indradi, (2008:12), melihat administrasi publik sebagai suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dan dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dikutip oleh Keban (2004:3), adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang diatas juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas yang dikerjakan di dalam dunia administrasi publik adalah yang berkenaan dengan jumlah dan jenis yang sangat banyak dan variatif, baik menyangkut pemberian pelayanan di berbagai bidang kehidupan (*public services*), maupun yang berkenaan dengan mengejar ketertinggalan lewat program-program pembangunan, dari uraian ini dapat dikatakan bahwa salah tugas dari administrasi publik adalah melakukan pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung pemberian layanan yang baik bagi masyarakat.

## 2. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik, ekonomi, agar pembangunan dapat berhasil. Menurut Kartasasmita (1997),

“ pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya”.

Sedangkan menurut Siagian (2008:5) definisi administrasi pembangunan adalah sebagai berikut,

“administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Secara umum yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Jadi definisi dari administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang, berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Masih menurut Siagian (2008:7), fungsi administrasi pembangunan dapat meliputi dua segi yaitu:

1. Segi yang pertama adalah usaha penyempurnaan administrasi negara sering disebut sebagai pembangunan bidang administrasi. Untuk hal tersebut dilakukan berbagai usaha penyempurnaan di bidang organisasi dan kelembagaan, kepegawaian, tata cara dan tata laksana administrasi negara. Seringkali pula ditambahkan dengan usaha penyempurnaan

mengenai sarana-sarana fisik administrasi negara. Oleh karena itu disebut juga sebagai penyempurnaan kembali administrasi negara

2. Segi yang kedua adalah pembinaan dibidang administrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sering juga disebut sebagai administrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, diusahakan perbaikan – perbaikan misalnya dalam sistem pelaksanaan rencana dan perencanaan operasional tahunan, memperkuat unit-unit perencanaan dalam departemen – departemen operasional dan daerah-daerah, penyempurnaan dalam perencanaan program dan proyek-proyek, penyerasian siklus perencanaan dan siklus penyusunan anggaran, penyempurnaan dalam sistem pembiayaan pembangunan, penyempurnaan manajemen proyek, penyempurnaan program pembangunan, koordinasi antara perencanaan nasional dan daerah, hubungan dengan sektor swasta serta pembinaan lembaga-lembaga ekonomi/keuangan, penyempurnaan bidang informasi balik dan pengawasan serta administrasi penelitian dan statistik.

Kesimpulannya adalah, pembangunan di dalam administrasi publik digolongkan menjadi dua yakni, pertama pembangunan sistem dan struktur organisasi dan kelembagaan pemerintah, dan kedua pembangunan secara fisik. Untuk pembangunan secara fisik, pemerintah dalam melakukan pembangunan dituntut untuk tidak mengabaikan aspek-aspek ekologis dalam pembangunan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, pembangunan yang tidak

menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan biasa disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan.

## **B. Pembangunan Berwawasan Lingkungan**

### **1. Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development)**

Semakin gencarnya pembangunan di perkotaan sebagai tuntutan pertumbuhan masyarakat kota, membuat sumber daya alam yang ada berkurang kualitas dan kuantitasnya. Pembangunan yang ada semestinya memperhatikan aspek lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya. Oleh karena itu pembangunan yang ramah lingkungan atau bisa disebut pembangunan berwawasan lingkungan sudah sepatutnya dipikirkan lebih lanjut oleh setiap komponen bangsa. Pembangunan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana dalam pembangunan sekaligus pengelolaan sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan. (Agustina R, dikutip oleh Dyapermana, 2012:18)

Pada tahun 1982 telah di undangkan Undang – Undang No 14 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Hidup secara terpadu dengan mengamanatkan keharusan untuk mengaitkan pelaksanaan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam pasal 4 huruf d Undang – Undang ini disebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah “terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang”.

Mengenai pengertian pembangunan berwawasan lingkungan, dirumuskan dalam pasal 1 angka 13 yang menyatakan bahwa pembangunan berwawasan

lingkungan adalah upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Penjelasannya menyatakan bahwa penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya untuk menopang pembangunan secara berkesinambungan.

Dalam perkembangan selanjutnya, UU No 4 tahun 1982 dicabut dan digantikan dengan UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan tentang mengapa kita harus melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam undang – undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk kesejahteraan umum dan untuk mencapai kebahagiaan masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Penegasan tersebut diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan SDA sebagai suatu aset mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diperkenalkan suatu rumusan tentang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (pasal 1 butir 3) disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk



sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kin dan generasi masa depan.

Lebih lanjut, maka pembangunan berwawasan lingkungan menghendaki syarat – syarat sebagai berikut:

1. Pembangunan itu sarat dengan nilai, dalam arti bahwa ia harus diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologi, sosial, dan ekonomi
2. Pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama pada semua tingkat
3. Pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat
4. Pembangunan membutuhkan kriteria dan dukungan semua pihak bagi terselenggaranya keputusan yang demokratis
5. Pembangunan membutuhkan suasana yang terbuka, jujur, dan semua yang terlibat senantiasa memperoleh informasi yang aktual.

(<http://newberkeley.wordpress.com>)

Dengan adanya syarat yang tersebut diatas, maka lebih muda lagi untuk pemerintah menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Untuk menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukanlah pokok – pokok kebijaksanaan yang diantaranya berpedoman pada hal – hal berikut :

- a. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya
- b. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampakm Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek
- c. Adanya pengutamaan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah
- d. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyrtan bagi stabilitas tatanan lingkungan
- e. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan lautan

- f. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan
  - g. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
  - h. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan
  - i. Pengembangan kerja sama luar negeri
- (Surna T Djajadiningrat, *Jurnal Hukum Lingkungan*, hlm. 6-9)

Berbicara mengenai pembangunan berwawasan lingkungan tidak bisa terlepas dari pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Menurut Sumarwoto dikutip oleh (Hakim,2003:21) pembangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Sumarwoto, menurut Bruntland report PBB 1987 pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim (1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Dalam melakukan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, pemerintah daerah mengacu pada KLHS karena di dalam KLHS telah di tetapkan bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah dan batasan minimal ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

## **2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen yang diwajibkan kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam rangka menerapkan kebijakan yang bersifat strategis yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/P), serta kebijakan-kebijakan lain yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup. Dengan KLHS dipastikan setiap kebijakan, rencana, dan program (KRP) telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tujuan utama KLHS adalah untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. Sedangkan manfaat KLHS adalah untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program lebih hijau. Dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a) Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/ kota; dan
- b) Kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. KLHS memuat kajian antara lain kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan/atau tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Intinya dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini, dalam melakukan pembangunan yang terus menerus pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau kota diharapkan tidak hanya melakukan pembangunan yang berbasis ekonomi dan mengutamakan keuntungan namun juga berusaha untuk mewujudkan pembangunan yang tetap mengedepankan dan memperhatikan aspek ekologisnya, daerah atau kota yang dianggap berhasil menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan ini biasa disebut dengan kota ramah lingkungan.

### **3. Kota Berbasis Ramah Lingkungan**

Menurut Wildsmith (2009), green city (kota hijau) juga dapat disebut sustainable city (kota yang berkelanjutan) atau eco-city (kota berbasis ramah

lingkungan), yaitu kota yang dalam melaksanakan pembangunan didesain dengan mempertimbangkan lingkungan sehingga fungsi dan manfaatnya dapat berkelanjutan. Green city dapat terwujud jika masyarakat yang tinggal di dalamnya melakukan penghematan (minimisasi) pemanfaatan energy dan air. Selain itu juga melakukan minimisasi buangan penyebab panas, serta melakukan pencegahan pencemaran air dan udara. Selain elemen-elemen tersebut Wildsmith (2009) juga menambahkan elemen sosial dan budaya. Sehingga green city merupakan kota yang melakukan pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi sehingga tercipta keseimbangan diantara manusia dan alam.

Mori dan Christodoulou (2011), mengartikan kota hijau sebagai kota berkelanjutan. Yang dimaksud dengan kota berkelanjutan adalah sebuah kota yang dalam melakukan pembangunan berasaskan keadilan antara generasi saat ini dengan generasi yang akan datang. Pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Seperti halnya Wildsmith (2009), Mori dan Christodoulou (2011) juga mensyaratkan keseimbangan biofisik, social dan ekonomi yang berkeseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan kota berkelanjutan. Roseland (1997) mendefinisikan green city sebagai eco-city , yaitu kota yang berbasis ekologi dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut : 1) merevisi penataan penggunaan lahan agar menjadi lebih memperhatikan kebutuhan akan ruang terbuka hijau dan kenyamanan di pusat-pusat permukiman dan area dekat transportasi, 2) Perlu memperhatikan kebutuhan transportasi ramah lingkungan, 3) Merehabilitasi lingkungan perkotaan yang

rusak (sungai, pantai, lahan basah), 4) Mendukung kegiatan penghijauan, pertanian masyarakat lokal, 5) Sosialisasi daur ulang limbah, teknologi inovatif tepat guna, 6) Menciptakan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan pada wanita dan orang cacat untuk berperan serta menikmati pembangunan, 7) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekologi yaitu dengan menurunkan limbah dan polusi, serta menggunakan bahan baku yang tidak berbahaya bagi lingkungan, 8) Mensosialisasikan penghematan pemanfaatan sumberdaya alam, 9) Meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan melalui kegiatan pendidikan lingkungan. (Nugrahini, M Ferita Tri. 2013. *Kota Hijau*, diakses pada tanggal 1 Juni 2014 dari <http://www.karyaperencana.blogspot.com>)

Berdasarkan uraian diatas, salah satu yang harus dilakukan pemerintah untuk dapat mencapai konsep kota yang berbasis ramah lingkungan adalah dengan meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau, karena dengan kemampuan ruang terbuka hijau dalam menyaring udara di kawasan perkotaan, maka polusi di kawasan perkotaan akan dapat dikurangi sehingga akan semakin sedikit kemungkinan masyarakat yang terserang penyakit akibat polusi dan pencemaran udara.

## **C. Ruang Terbuka Hijau**

### **1. Pengertian Ruang**

Ruang mempunyai arti penting bagi manusia. Semua kehidupan dan kegiatan manusia berkaitan dengan aspek ruang. Adanya hubungan antara manusia dengan suatu objek, baik secara visual maupun melalui indra pendengar, pencium maupun perasa, akan selalu menimbulkan kesan ruang. Menurut Plato

dikutip oleh Hakim (2003:27) ruang adalah suatu rangka atau wadah dimana objek dan kejadian tertentu berada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang merupakan suatu wadah yang tidak nyata tetapi dapat dirasakan oleh manusia.

## **2. Pengertian Ruang Terbuka**

Dalam Peraturan Mendagri No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah ruang – ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Ruang terbuka adalah suatu area atau wadah yang dapat menampung kegiatan aktivitas tertentu dari warga lingkungan tersebut baik secara individu ataupun kelompok. Bentuk dari ruang terbuka ini sangat bergantung pada pola dan susunan massa bangunan (Hakim, 2003:30). Ditambah oleh Nurijah (1997:14), bahwa yang dimaksud ruang terbuka adalah ruang yang tidak ditutupi bagian atas lahannya dengan berbagai tutupan (*ceilings*) dan mempunyai fungsi alami yang dominan. Bentuk ruang terbuka antara lain pertamanan, ruang terbuka hijau, sungai, plaza kota dan lain sebagainya.

## **3. Pengertian Ruang Terbuka Hijau**

Dalam Undang – Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan /atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam

Peraturan Mendagri No 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, sebagai pengganti Instruksi Mendagri No. 14 tahun 1988 disebutkan bahwa ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

RTH kota erat kaitannya dengan keterbatasan lahan yang tersedia dan tidak terlepas dari tata ruang yang bersangkutan. Pengefektifan pemanfaatan lahan yang tersedia merupakan kunci yang tidak dapat ditawar lagi. Kemungkinan berubahnya rth kota sangatlah besar yang mengakibatkan pada ketidakteraturan tata ruang kota dengan adanya penebangan vegetasi tanpa pertimbangan yang matang. Keadaan seperti ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya fungsi dan manfaat rth kota dianggap sebagai tindakan yang membuang sia – sia lahan kota.

Menurut Dinas Tata Kota dalam Hakim (2003:94), RTH kota meliputi, a)RTH makro seperti, kawasan pertanian, perikanan, hutan lindung, hutan kota, dan landasan pengamanan bandar udara, b) RTH mediam, seperti kawasan area pertamanan, sarana olah raga, sarana pemakaman umum, c) RTH mikro, lahan terbuka yang ada di setiap kawasan pemukiman yang disediakan dalam bentuk fasilitas umum seperti taman bermain, taman lingkungan, lapangan olahraga.

#### **4. Peran, fungsi dan manfaat Ruang Terbuka Hijau**

Secara sederhana RTH memiliki peranan yang sangat penting, untuk mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan



kota. Selain itu penataan ruang terbuka hijau secara tepat mampu berperan dalam meningkatkan kualitas atmosfer kota, penyegaran udara, menurunkan suhu kota, menurunkan kadar polusi dan meredam kebisingan (Sugandhy, 2007:105).

Sedangkan fungsi RTH kota secara umum menurut Hakim (2003:98) adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai areal pelindung berlangsungnya ekosistem dan penyangga kehidupan
- b. Sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan, keserasian, dan keindahan lingkungan
- c. Sebagai sarana rekreasi
- d. Sebagai pengamanan lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan, maupun di udara
- e. Sebagai sarana pendidikan dan penelitian serta penyuluhan kepada masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan
- f. Sebagai pelindung plasma nutfah
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.

Nazarudin dan Eckbo dalam Hakim (2003:99) menyatakan bahwa ruang terbuka hijau mempunyai banyak manfaat, antara lain :

- a. Manfaat estetis keindahan
- b. Manfaat orologis, perpaduan antara tanah dan tanaman. Manfaat ini penting untuk mengurangi tingkat kerusakan tanah
- c. Manfaat hidrologis, menyerap kelebihan air apabila turun hujan
- d. Manfaat klimatologis, adanya vegetasi akan menambah kesejukan dan kenyamanan lingkungan
- e. Manfaat edaphis, berhubungan erat dengan lingkungan hidup satwa di perkotaan yang semakin terdesak
- f. Manfaat ekologis, keserasian lingkungan antara satwa, tanaman, dan manusia sehingga dapat hidup nyaman
- g. Manfaat protektif, menjadi pelindung dari teriknya sinar matahari
- h. Manfaat higienis, bahaya polusi mampu dikurangi dengan adanya dedaunan tamanan
- i. Manfaat edukatif, bermanfaat bagi laboratorium alam.

## **5. Bentuk – bentuk Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka hijau dalam kota biasanya dianggap sebagai kawasan rekreasi dan memang demikian seharusnya. Walaupun demikian, ruang ini termasuk dalam beberapa kategori. Ada ruang yang diperuntukkan bagi tempat bermain yang aktif untuk anak – anak, pemuda dan orang dewasa, klasifikasi lainnya yang tidak boleh terabaikan adalah konservasi alamiah, baik di dalam maupun di luar kota. Konservasi ini bisa berbentuk jalur hijau yang berfungsi sebagai penyekat antar berbagai penggunaan lahan atau bisa juga menjadi suatu tempat pelestarian kepentingan sejarah atau geografis tertentu, atau bisa juga berupa ruang yang secara topografis tidak sesuai pembangunan kota yang memuaskan (Gallion, 1994:34).

Selain ruang – ruang diatas, terdapat pula taman – taman kota yang besar dengan fasilitas skala kota, olah raga terpadu, padang golf umum, hiburan ruang terbuka, kebun binatang, dan kebun botani. Taman – taman ini biasanya mempertahankan atau mengembalikan lingkungan alamiah kota, dan apabila lokasinya sesuai maka akan dipertahankan keberadaan hewan liar sejauh mungkin (Gallion, 1994:38).

Pengembangan RTH di wilayah perkotaan dititik beratkan pada unsur hijau pertamanan kota, kawasan hijau kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur dan kawasan hijau pekarangan.

## 6. Wewenang dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Menurut Undang – undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Secara umum pengelolaan merupakan terjemahan dari manajemen yang mencakup beberapa pokok kegiatan yakni : perencanaan dan pengendalian, kelembagaan/pengorganisasian, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan.

Menurut Hakim (2003:105), pelaku pelaku yang terlibat dalam pengelolaan RTH kota terdiri dari :

### a. Pemerintah

Kewajiban pemerintah kota, dalam hal ini instansi/lembaga dinas pertamanan, dinas pertanian dan dinas dinas kehutanan adalah mengadakan dan menyelenggarakan pembangunan secara adil untuk peningkatan kehidupan masyarakat kota, termasuk didalamnya bidang keamanan, kenyamanan, dan keserasian. Sebelumnya Bapedda harus bisa dan siap melaksanakan sebuah perencanaan pembangunan yang tepat serta mampu memperhitungkan segala permasalahan yang ada di kemudian hari sehingga dapat dilaksanakan instansi terkait diatas. Maka RTH yang harus disediakan oleh pemerintah adalah:

- a. RTH koridor, meliputi : jalur kota dan jalur hijau jalan
- b. RTH produktif, meliputi : kawasan pertanian kota, perairan
- c. RTH konservasi, meliputi : kawasan cagar alam, hutan kota
- d. RTH lingkungan, meliputi : kawasan taman lingkungan, bangunan, dan taman kota
- e. RTH khusus, meliputi : kawasan pemakaman, perkantoran, kebun binatang

### b. Swasta

Peranan swasta sebagai pelaku pelaku ekonomi kota yang bergerak di sektor formal maupun informal. Tidak secara mutlak berkewajiban untuk melaksanakan pengadaan RTH kota. Melalui pertimbangan

tertentu setra pengkajian dari sudut pandang swasta, dapat disediakan RTH yang memungkinkan dikelola oleh swasta yaitu :

- a. RTH untuk keindahan
- b. RTH untuk rekreasi
- c. RTH lainnya yang dapat dikomersilkan
- c. Masyarakat kota  
Peran serta masyarakat baik secara individual maupun kelembagaan terhadap RTH lebih terbatas pada pemanfaatan dan pemeliharaan. Dari segi perencanaan maupun pengadaannya, peran serta masyarakat sangat kecil. Hal ini disebabkan karena keberadaan RTH kota biasanya terbentuk oleh adanya tanah kosong yang belum dimanfaatkan
- d. Media massa  
Media massa baik media cetak maupun elektronik ikut berperan sebagai pelaku dalam pengelolaan RTH khususnya guna menciptakan opini publik terhadap pentingnya keberadaan RTH di perkotaan. Disamping hal tersebut juga bermanfaat untuk mengawasi perkembangan RTH. Usaha pengamanan dan pengawasan RTH dimaksudkan dan bertujuan untuk memenuhi dan menjaga fungsi RTH sejalan dengan azas kelestarian, keseimbangan, dan optimasi lingkungan hidup di kawasan perkotaan.

Faktanya, dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih kurang efektif dalam meningkatkan jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau, oleh karena itu pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan dan program – program bersifat inovatif berkaitan dengan ruang terbuka hijau

#### **D. Inovasi Sektor Publik**

##### **1. Konsep Inovasi**

Inovasi berasal dari bahasa latin (*innovare*) yang artinya berubahnya sesuatu menjadi yang baru. Sedangkan dalam bahasa Inggris, inovasi merupakan kosakata yang baru muncul setelah abad ke XVI, yang saat itu diartikan negatif sebagai “*troublemaker*” dan “*revolutioner*”. Istilah *innovative* mulai luas dipergunakan banyak orang sejak abad ke – 17, atau sekitar 100 tahun kemudian (Dyapermana,

2012). Inovasi sendiri merupakan konsep yang relatif baru dalam literatur administrasi publik. Hasil penelitian David Mars dikutip oleh Dyapermana, 2012:7 mengungkapkan bahwa sampai tahun 1966 tidak ditemukan publikasi dari tulisan administrasi publik yang mengulas tentang inovasi.

Adapun literatur klasik yang memuat konsep inovasi dalam konteks reformasi antara lain adalah artikel “*Innovation in Bureaucratic Institution*” tulisan Alfred Diamant yang dimuat dalam jurnal *Public Administration Review (PAR)* pada tahun 1967. Selain itu, adalah buku karya Caiden yang berjudul “*Administrative Reform*”, diterbitkan pada tahun 1969. Dalam bukunya tersebut, Caiden menguraikan inovasi sebagai bagian dari reformasi administrasi. Beberapa tulisan tersebut menandai mulai diperhatikannya inovasi oleh para pakar administrasi publik. Hanya saja, konsep inovasi kemudian masih belum cukup populer dalam ranah administrasi publik dan reformasi administrasi. Inovasi populer dalam bidang tersebut baru pada dekade terakhir (Dyapermana, 2012:7)

Kurang populernya konsep inovasi pada masa lalu dapat dipahami karena karakter reformasi yang lebih didasarkan pada prinsip – prinsip birokrasi Webber. Dalam konsepsi Webber, birokrasi memerlukan aturan yang jelas, hirarki, spesialisasi, dan lingkungan yang relatif stabil. Dalam konteks ini, inovasi dipandang tidak banyak diperlukan bagi aparatur birokrasi pemerintah (Kelman, dikutip oleh Dyapermana,2012:8). Kewajiban aparatur birokrasi pemerintah adalah menjalankan aturan yang telah ditetapkan (*rule driven*).

Pada 1990-an, *New Public Management (NPM)* mulai menggeser konsepsi Webber dalam reformasi administrasi. Reformasi kemudian mengalami

pembelokan arah menuju birokrasi yang mengedepankan hasil, partisipasi, berorientasi pelanggan, digerakkan oleh misi, dan desentralisasi (Osborne, dikutip oleh Dyapermana,2012:8). Pada era baru ini, inovasi justru sangat dihargai oleh pendukung gerakan reformasi. Perkembangan terakhir menunjukkan kemajuan pada penggunaan istilah inovasi dalam bidang administrasi publik. Pada negara seperti Korea, konsep inovasi bahkan telah menggantikan konsep reformasi. Pengalaman Korea menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi pada negara tersebut telah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah di tingkat lokal. Keberhasilan di Korea ini juga terjadi pada pelaksanaan inovasi di Kanada. Sementara di China, inovasi telah dianggap sebagai bagian dari tradisi China. Inovasi atas birokrasi sangat mendukung bagi berkembangnya ekonomi dan teknologi China dewasa ini. Semua ini menunjukkan nilai penting inovasi bagi perubahan yang diinginkan. Menurut pandangan (Manuel dikutip oleh Dyapermana 2012:9) menyatakan sebagai berikut,

*“An important distinction is normally made between invention and innovation. Invention is the first occurrence of an idea for a new product or process, while the innovation is the first attempt to carry it out into practice. Sometimes, invention and innovation are closely linked, to the extent that it is hard to distinguish one from another”.*

Maknanya berarti perbedaan penting biasanya dibuat antara penemuan dan inovasi. Invenisi adalah kejadian pertama dari ide untuk produk baru atau proses, sedangkan inovasi adalah upaya pertama untuk melaksanakannya dalam praktek. Terkadang, penemuan dan inovasi berhubungan erat, sampai – sampai sulit untuk membedakan satu dari yang lain. Inovasi berawal dari sebuah perubahan yang ada, namun perubahan tersebut haruslah dilakukan secara sadar. Berbeda dengan

pengertian inovasi menurut (Rogers dikutip oleh Dyapermana 2012:9), inovasi organisasi tidak perlu harus menemukan sesuatu yang baru atau proses yang mereka adopsi bisa dikatakan inovatif. Yang terpenting dari pendapat – pendapat diatas bahwa inovasi tidak terlepas dari; sebuah penemuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru serta pengetahuan baru. Inovasi menurut Kim dalam Irwan Noor 2011 yang dikutip dari Dyapermana 2012:9 , “ *innovation is a novel idea, action, means or ends that can bring about change. Novelty can be subjective or objective and change can be reasonably big or disruptive and fundamental*”.

Gopalakrishnan dan Damanpur (dikutip oleh Dyapermana,2012:9) mengungkapkan inovasi pada dasarnya menunjukkan pada sesuatu yang baru, apakah berbentuk gagasan – gagasan baru, produk, metode atau bentuk pelayanan. Dengan demikian kata kunci dari inovasi adalah perubahan. Perubahan dapat diterapkan dalam kaitannya dengan semua jenjang dan sektor di semua bidang bersangkutan. Perubahan bisa terjadi secara kebetulan atau tidak sistematis, tetapi agar perubahan dapat disebut sebagai inovasi, perubahan tersebut harus mengandung unsur kesadaran dan perenungan yang kuat. Meskipun pengertian dari inovasi bermacam – macam namun secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi mempunyai atribut (Rogers dikutip oleh Dyapermana, 2012:10) :

1. *Relative Advantage* atau keuntungan relatif

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain

2. *Compatibility* atau kesesuaian

Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantikannya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, karena selain faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih tepat.

3. *Complexity* atau kerumitan

Dengan sifatnya yang baru, maka tingkat kerumitan yang boleh jadi tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun karena inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

4. *Triability* atau kemungkinan untuk dicoba

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga suatu produk inovasi harus melewati fase uji publik, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

5. *Observability* atau kemudahan untuk diamati

Sebuah inovasi harus juga diamati, dari segi bagaimana inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Dengan begitu maka inovasi merupakan cara baru menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu. Namun inovasi mempunyai



dimensi geofisik yang menempatkan baru pada suatu tempat, dan menjadi suatu yang lama dan biasa terjadi di tempat lain.

## **2. Inovasi Pemerintah Daerah**

Inovasi Pemerintah Daerah merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alasan pemerintah daerah sebagai sektor publik berinovasi dikarenakan tuntutan akuntabilitas, transparansi dan berbagai prinsip *good governance* yang mendorong organisasi publik berkinerja lebih tinggi (Yogi, dikutip oleh Dyapermana 2012:11). Inovasi pemerintah daerah juga menjadi keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Selain itu, berkompetisi dengan daerah lain menjadi alasan penting inovasi dalam pemerintah daerah. Program inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan karakteristik masalah dan spesifikasi kebutuhan masyarakat di wilayahnya.


Program inovasi tersebut merupakan bukti kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan bersaing. Pemerintahan Daerah harus mampu meningkatkan kemandiriannya melalui berbagai inovasi, karena tanpa inovasi, masyarakat akan tetap tertinggal dibandingkan dengan masyarakat daerah lain, serta memiliki daya saing yang rendah dalam persaingan regional dan global.

Inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah akan menimbulkan daya saing. Sehingga daya saing tersebut akan memicu munculnya inovasi – inovasi baru. Proses yang demikian akan memicu kemajuan bagi organisasi

ataupun pemerintah daerah akibat dari kerasnya persaingan yang ada. Eggers dan Singh (dikutip oleh Dyapermana,2012:12) mengungkapkan bahwa dalam proses inovasi sebagai sebuah siklus ada empat komponen yang berperan, yaitu:

1. *Idea generations and discovery*
2. *Idea selection*
3. *Idea implementation*
4. *Idea diffusion*

Keempat komponen tersebut terangkai dalam gambar berikut



Gambar 1 : Proses Inovasi

Sumber : William D. Eggers and Shalab Kumar Singh, 2008, *The Public Innovator's Playbook Nurturing Build Ideas In Government*, Harvard Kennedy School, dikutip oleh Dyapermana, 2012:12

Pada fase pertama gambar diatas, yang diharapkan muncul adalah ide. Namun yang diinginkan tentunya adalah ide yang tepat bagi permasalahan tertentu sehingga tahap yang diperlukan pertama kali adalah memikirkan permasalahan yang memang ada (tidak mengada-ada). Perlu dipahami bahwa ide terbaik (umumnya) akan muncul dari orang yang sangat peduli dari permasalahan tersebut, sehingga membangun kepedulian merupakan salah satu kunci pendorong munculnya ide-ide gemilang.

Fase kedua, ide yang muncul diatas adalah ide pribadi. Selanjutnya ide tersebut perlu dibagi, disampaikan, atau sebagian menyebutnya dijual, tujuan dari berbagi ide ini adalah untuk mencapai visi bersama. Proses berbagi ide terkadang beresiko karena tidak setiap ide akan diterima atau dipahami oleh orang lain. Beberapa ide perlu disampaikan beberapa kali untuk dapat diterima dan dipahami, dalam proses berbagi ini ide sangat mungkin mendapat perbaikan, penajaman. Sehingga secara pribadi perlu menyadari sifat dari tahap ini dimana seleksi level ide atau pemikiran pun terkadang begitu sengit

Pada fase selanjutnya, dengan pemahaman dan keyakinan bersama terhadap rencana yang telah dibuat maka langkah selanjutnya adalah bagaimana dapat mengimplementasikan rencana tersebut. Sangat penting dalam proses implementasi untuk selalu mengingat inti permasalahan yang sejak awal akan dicarikan solusinya tetap fokus pada rencana kerja yang telah disusun meski selalu siap tampil lebih baik.

Fase terakhir adalah, dengan visi bersama yang telah dimilikimaka selanjutnya kita perlu mengembangka visi tersebut, pada umumnya hal ini akan melibatkan hal baru sehingga kita harus mau untuk belajar, mempelajari dengan baik bagaimana visi tersebut bisa tercapai. Merencanakan tahap-tahap untuk tercapainya visi tersebut. Untuk itu kita perlu mengeksplorasi permasalahan, menangkap hal-hal penting, memilah hal-hal tersebut, mengatur serta memberikan prioritas terhadap permasalahan tersebut, dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap cara terbaik yang akan dipilih untuk dapat mencapai visi bersama tadi.

Keberhasilan beberapa pemerintah lokal seperti di Gorontalo dan Jembrana kemudian dijadikan acuan atau kiblat keunggulan suatu pemerintahan. Adapun pilar yang memicu keunggulan bersaing atau kompetitifnya suatu daerah adalah keberhasilannya dalam melakukan inovasi. Bahkan inovasi menjadi wacana dalam mengukur keberhasilan suatu daerah.

Dalam inovasi terdapat dimensi yang dikembangkan dalam publik antara lain (Yogi, dikutip oleh Dyapermana, 2012:13) :

1. Inovasi melibatkan melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan (desain) produk produk jasa dan proses proses produksi, termasuk pembangunan, penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan, yang dikembangkan dalam sektor publik
2. Inovasi *delivery*, termasuk cara cara baru atau cara yang diubah dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan klien dengan tujuan pemberian layanan khusus

3. Inovasi yang administratif dan organisasional, termasuk cara cara baru atau cara yang diubah dalam mengorganisasi kegiatan dalam organisasi *supplier*
4. Inovasi konseptual, dalam pengertian memperkenalkan misi baru, pandangan, tujuan, strategi, dan rasional baru
5. Inovasi interaksi sistem, cara cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi dengan organisasi lain.

Dalam dimensi tersebut telah disebutkan cakupan yang dapat di inovasi oleh pemerintahan dan tidak menutup kemungkinan masih ada dimensi lain yang bisa di dinovasi.

### **3. Inovasi Program**

Dalam era otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota sedang gencar gencarnya untuk mengembangkan program inovatif. Program inovatif itu diperlukan untuk mendongkrak percepatan pembangunan di daerahnya. Program inovasi pada haketnya adalah rencana untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Hal ini sesuai dengan pengertian inti inovasi yang merujuk kepada terjadinya perubahan dan pembaharuan. (Budi Sanjaya, dikutip oleh Dyapermana, 2012: 14). Hal yang penting dalam melakukan inovasi program adalah *political will* dan komitmen dari Kepala Daerah untuk melaksanakan program inovasi.

Dimulai dengan membangun kesamaan visi, misi dan tujuan dengan aparat birokrasi, kepercayaan dan keterlibatan birokrasi dalam pelaksanaan program sangat menentukan. Kemampuan kepala daerah dalam melibatkan masyarakat dan lembaga – lembaga dalam pelaksanaan program. Dengan keterlibatan berbagai pihak dalam program, akan berpengaruh terhadap meningkatnya dukungan

politik, motivasi dan penerimaan masyarakat terhadap program (Eko Prasajo, dikutip Dyapermana, 2012:14). Semua tindak inovasi itu dilaksanakan melalui serangkaian program yang dilaksanakan secara prosedural.

Menurut (Zantman dikutip oleh Dyapermana,2012:14) tahapan prosedural program inovasi antara lain ; tahap permulaan (*initiation stage*), dan tahap pelaksanaan.

Tahap Permulaan (*initiation stage*) terdiri dari;

1. Langkah Pengetahuan dan kesadaran
2. Langkah Pembentukan sikap terhadap inovasi
3. Langkah Pengambilan keputusan

Sedangkan tahap pelaksanaan terdiri dari;

1. Langkah Awal (permulaan pelaksanaan)
2. Langkah kelanjutan pembinaan inovasi

Menyusun program inovatif yang dapat melibatkan seluruh *stakeholders* memang tidak mudah, karena harus melibatkan semua komponen yang terkait di bidangnya. Selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan program inovatif tersebut sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Namun, yang lebih sulit lagi adalah melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen, karena komitmen semua pihak akan menjadi penentu keberhasilan program inovatif tersebut.

#### **4. Program dan Inovasi Pemkot Surabaya Dalam Pengelolaan RTH**

Green and Clean adalah salah satu program pemerintah Surabaya untuk mewujudkan Surabaya menjadi kota sehat, bebas polusi dan menjadi pelopor kota terdepan dalam terobosan baru bidang kebersihan. Untuk menyukseskan dan membangkitkan kembali semangat program yang telah berjalan, maka kembali kerjasama ini diluncurkan dengan tema baru 1 JIWA 2 POHON . Dengan konsep yang telah dikembangkan dengan inovasi dan perkembangan masyarakat saat ini, terciptalah program Green and Clean of Surabaya “ Menuju Surabaya, kota yang Sehat “ Tujuan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan wawasan kepada masyarakat luas khususnya masyarakat kota Surabaya tentang pentingnya manfaat lingkungan hijau.
2. Jika masyarakat telah memiliki lahan atau tanah yang dapat digunakan sebagai sarana penghijauan, Pemkot Surabaya juga memberi pembinaan tentang bagaimana memaksimalkan lingkungan hijau yang tersedia.
3. Setelah mempelajari tentang lingkungan hijau dan manfaatnya, masyarakat dapat mengerti bagaimana membiasakan diri untuk menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan hijau. Dan Pemkot Surabaya juga menyediakan fasilitator yang telah berpengalaman untuk berbagi pengetahuan tentang lingkungan hijau tersebut.

Dalam hal inovasi pengelolaan taman dan jalur hijau dikembangkan inovasi dengan melakukan pembangunan taman yang terkonsep sesuai dengan tema dari masing-masing taman yang dibuat yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang taman tersebut agar masyarakat merasa nyaman. Dan inovasi yang dilakukan diantaranya dengan penambahan *wifi area*, *BMX area*,

taman yang dilengkapi dengan perpustakaan dan sebagainya. Selain itu juga dilakukan *green building* dan *vertikal garden* yang masih dalam tahap awal dan dapat dikembangkan untuk kedepannya. Dari segi kualitas taman dan jalur hijau yang ada di Kota Surabaya meningkat karena pengelolaan terhadap taman yang telah dibangun dikelola dengan baik oleh pihak dinas terkait hal tersebut dikarenakan pihak dinas memiliki sdm yang berkualitas di bidangnya karena dalam hal pembangunan dan pengelolaan RTH dibutuhkan orang-orang yang paham akan RTH dan untuk menunjang peningkatan kualitas SDM diadakan berbagai pelatihan, diklat juga dilakukan kunjungan ke kota maupun negara lain dalam hal *studi banding* untuk melihat kondisi RTH yang ada di tempat tersebut sehingga jika sesuai dapat diterapkan di Kota Surabaya. Dalam pengelolaan taman dan jalur hijau sumber dana diperoleh dari APBD yang diterima oleh pihak dinas untuk menjalankan program RTH dan Pertamanan serta pihak dinas pun menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan RTH sehingga pembangunan dan pengelolaan dapat berjalan optimal.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memang memiliki inovasi, konsistensi dan komitmen yang tinggi dalam penataan ruang terbuka hijau. Kota Surabaya memiliki ratusan taman kota, dimana 45 merupakan taman kota aktif yang bisa dikunjungi dan lebih dari 250 titik taman kota pasif yang hanya berfungsi sebagai elemen keindahan. Ruang terbuka hijau yang dikelola Pemkot mencapai 20,3 % dan 13 % milik swasta. Untuk meringankan beban anggaran untuk pengelolaan taman, Pemkot bekerja sama dengan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) lokal, seperti : Pegadaian, PLN, Unilever dan sebagainya. CSR dari perusahaan misalnya dalam bentuk mobil penyiram



tanaman, program terkait lingkungan, dan bantuan Taman. Beberapa taman di Surabaya memang hasil dari bantuan CSR pihak swasta. Diantaranya partisipasi dari PT Telkom untuk revitalisasi Taman Bungkul, lalu Pertamina untuk Taman Pelangi, serta Bank Danamon untuk Taman Nginden Intan. Bank Mandiri dan Bank BNI juga memberikan CSR berupa mobil tangki untuk menyiram taman. CSR ini merupakan simbiosis mutualisme antara Pemkot Surabaya dan Swasta. Bagi Pemkot Surabaya, dengan adanya bantuan ini akan mewujudkan Visi sebagai kota yang berwawasan lingkungan. Bagi perusahaan yang terlibat maka akan membawa pesan Perusahaan tersebut peduli lingkungan. Selain dalam bentuk kerjasama CSR, Pemkot juga aktif menjalin jaringan dengan media, baik cetak (surat kabar), elektronik (radio), maupun media sosial (FB, twitter). Keterlibatan media dalam bentuk mempromosikan kegiatan program Surabaya Green and Clean dan program-program lain yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau dan lingkungan.

Inovasi lain dari Pemerintah Kota Surabaya adalah meluncurkan program Kampung Hijau (kampung sadar lingkungan) dimana masyarakat setempat melakukan pemilahan sampah, pengomposan, penghijauan, pengelolaan air limbah domestik rumah tangga, recycling air limbah untuk kegiatan penyiraman dan perikanan secara swadaya dengan dibantu dana CSR ( *Corporate Social Responsibility* ) dari perusahaan local. . Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh kader-kader lingkungan yang dibentuk dari ibu-ibu PKK atau tokoh masyarakat tempatan. Kader-kader lingkungan inilah yang menjadi motivator dan fasilitator dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dengan metode penelitian akan didapatkan data dan informasi yang mendukung analisa dalam penelitian ini. Jadi metode penelitian merupakan suatu yang dilakukan secara sistematis agar dapat memperoleh hasil yang obyektif, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat penulis, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimaksudkan untuk menggambarkan inovasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya akan menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena dan fakta – fakta. Karena pada penelitian ini tidak akan ditemukan analisis data yang bersifat statistik seperti pada penelitian kuantitatif.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Dengan penelitian kualitatif akan dapat dipahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain lain. Sedangkan penelitian deskriptif didefinisikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa – apa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya –

upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan mengintrepetasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. (Nazir, 2003:54)

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus adalah mengemukakan tentang menetapkan suatu masalah yang menjadi pusat perhatian. Ini adalah setiap tahap awal yang dipilih untuk menjelaskan secara umum dalam pelaksanaan penelitian. Dengan demikian fokus penelitian adalah hal – hal yang menjadi pusat perhatian dari sebuah penelitian dan akan membantu penulis dalam memperoleh data yang akan diperlukan dari obyek dan situasi yang diteliti.

Dengan pembatasan dalam fokus penelitian, maka akan mempermudah penulis dalam mengumpulkan data data yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Mengingat bahwa: *pertama*, penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. *Kedua*, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi – eksklusif atau kriteria masuk – keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moeloeng, 2006:94).

Sehubungan dengan pokok masalah yang akan diteliti ini maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Inovasi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, yang meliputi:
  - a) Regulasi, Peraturan yang mendukung inovasi
  - b) Program Inovasi
  - c) Aktor Pelaksana

## 2. Faktor pendorong dan penghambat inovasi pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau di Kota Surabaya, meliputi:

- a) Faktor Pendorong
- b) Faktor Penghambat

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Surabaya dengan pertimbangan bahwa Kota Surabaya merupakan kota pelopor yang berhasil mengelola penghijauan lingkungan dan kebersihan dengan baik. Banyak kota – kota lain yang belajar dari Pemerintah Kota Surabaya tentang bagaimana cara mengelola ruang terbuka hijau dengan baik.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data yang valid dan akurat. Situs penelitian ini antara lain :

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dengan alamat Jalan Menur nomor 31A Surabaya.
2. Kantor Jawa Pos dengan alamat Jalan Jenderal A Yani nomor 88, Gedung Graha Pena Surabaya.
3. Bank BNI 46 Kantor Wilayah Surabaya dengan alamat Jalan Jenderal A Yani
4. RT 5 RW 8 Perumahan Pondok Benowo Indah Surabaya

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut *Lofland and Lofland* dalam (Moeloeng, 2006: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata – kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu sumber data yang diperoleh dari orang – orang (narasumber), dokumen, dan sumber data yang berasal dari peristiwa yang terjadi. Sumber data yang berasal dari narasumber didapatkan dengan melakukan tehnik wawancara langsung dengan narasumber. Sedangkan data dalam bentuk dokumen dapat berupa data – data yang diperoleh dari instansi – instansi.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data dari sumber sesuai dengan jenis data yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh dari informan yangt berhubungan dengan objek penelitian baik melalui proses wawancara maupun observasi. Adapun yang bertindak sebagai informan dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak Guntoro MN, Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
2. Bapak Hilarius Satrio, pegawai Jawa Pos Surabaya.
3. Staff Bank BNI 46 Kantor Wilayah Surabaya
4. Bapak Ratno, Ketua RT 5 Pondok Benowo Indah Surabaya

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang terlebih dahulu ditelusuri dan dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti. Data ini diambil dari berbagai media, baik media cetak maupun elektronik berupa artikel – artikel mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya. Selain itu, data sekunder juga berupa buku – buku internal Dinas Kebersihan Pertamanan, seperti buku “ Profil DKP Surabaya”, “Surabaya Cantik”, dan dokumen – dokumen seperti peningkatan jumlah ruang terbuka hijau di Kota Surabaya.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data guna melengkapi dan menunjang validitas data, penulis menggunakan beberapa tehnik. Tehnik pengumpulan data tersebut adalah:

1. Observasi (pengamatan) yaitu dengan cara mengamati secara langsung terhadap segala fenomena yang terjadi lapangan sehingga mampu memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan fokus dan tema penelitian.
2. Interview (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan / tanya jawab secara langsung kepada pihak – pihak yang dianggap kompeten serta mampu memberikan keterangan tentang segala informasi yang berkaitan dengan

penelitian yang dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Dokumentasi yaitu data yang bersumber dari data – data yang tertulis, dokumen – dokumen, arsip –arsip, peraturan perundangan serta laporan resmi lainnya.
4. *Fieldnote* (catatan lapangan) yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber atau informan pada saat wawancara yang berupa catatan sederhana yang kemudian diolah menjadi data yang matang dan berguna.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat – alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian. Berkaitan dengan kegiatan penelitian tersebut maka instrumen penelitian yang digunakan adalah:

1. Peneliti

Dalam penelitian, peneliti adalah instrumen utama yang berfungsi sebagai penggali data, baik itu melalui wawancara, observasi dari dokumen – dokumen yang telah tersedia.

2. *Interview Guide* (pedoman wawancara) yaitu pedoman yang digunakan peneliti dalam melakukan wawancara yang dapat berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden
3. Alat – alat tulis yang menunjang kegiatan pencacatan dan pengambilan data.
- 4.

## **G. Analisis Data**

Menurut Milles dan Huberman (2013:14), analisa data terdiri dari alur kegiatan yang meliputi :

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, observasi ke lapangan dan dokumentasi.

### **2. Kondensasi Data**

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung terus-menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi dapat dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya, hal ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung dan pada tahap analisa data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh di lapangan.


### **3. Penyajian Data**



Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan selanjutnya disajikan baik dalam bentuk tabel maupun bentuk kalimat atau uraian.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dalam kegiatan analisis. Dari hasil data yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisa untuk dapat ditarik kesimpulannya



Gambar 2. Analisis Model Interaktif Sumber: Milles, Hubberman dan Saldana (2014:33)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kota Surabaya**

###### **a) Kondisi Geografis**

Surabaya merupakan kota metropolitan kedua terbesar kedua setelah kota Jakarta. Kota Siurabaya memiliki luas sekitar 52.087 HA, dengan luas daratan 33.048 Ha atau 63,45% dan selebihnya sekitar 19.039 Ha atau 36, 55% merupakan wilayah laut yang dikelola oleh pemerintah Koya Surabaya. Secara astronomis Kota Surabaya berada pada  $7^{\circ}-9'$  ,  $7^{\circ} 21'$  lintang selatan dan  $112^{\circ}-36'$  ,  $112^{\circ}-57'$  bujur timur sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 - 6 meter diatas permukaan laut, sebagian lagi pada sebelah selatan merupakan kondisi berbukit - bukit dengan ketinggian 25 - 30 meter diatas permukaan laut. Batas wilayah Kota Surabaya adalah sebelah Utara dan Timur dibatasi oleh selat Madura, sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Sidoarjo dan sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Gresik.

Secara topografi Kota Surabaya merupakan daerah dengan dataran rendah yaitu 80, 72% (25.919, 04 Ha) dengan ketinggian antara -0, 5m SHVP atau 3 - 8 m LWS, sedang sisanya merupakan daerah perbukitan yang terletak di wilayah

Kota Surabaya bagian barat (12, 77%) dan Surabaya Selatan (6, 25%). Adapun kemiringan lereng tanah berkisar 0 - 2% daerah dataran rendah, dan 2 - 15% daerah perbukitan landau. Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit - unit pasir. Sedang jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, hasil endapan sungai dan pantai, dibagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata - rata 183, 2 mm, curah hujan diatas 200mm terjadi pada bulan desember s/d mei dengan temperature rata - rata minimum 23 , 3°C dan maksimum 35, 2° .

#### **b) Kondisi Demografi**

Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya. Di Kota Surabaya sendiri masyarakatnya terdiri dari beberapa etnis yaitu etnis Melayu, Cina, Sunda, India, dan Eropa. Etnis nusantara pun dapat dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaaur yang membaaur dengan penduduk asli Surabaya, hal ini membentuk sebuah pluralism budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas Kota Surabaya. Ciri khas masyarakat asli Suarabaya mudah bergaul dan gaya bicara khas Kota Surabaya adalah sangat terbuka dan apa adanya. Walaupun seperti bertempramen kasar, tetapi masyarakat Kota Surabaya sangat demokratis, toleran, dan senang menolong. Dalam berkesenian masyarakat

Kota Surabaya senang dengan gerakan yang atraktif, dinamis, dan humoristik. Gerak tari dan kesenian yang lambat kurang diterima disini.

Jumlah penduduk Kota Surabaya hingga oktober tahun 2011 adalah sejumlah 3,115,664 jiwa. Jumlah terbanyak ada di daerah Kecamatan Tambaksari dan paling sedikit ada di Kecamatan Bulak sejumlah 36.615 jiwa. Secara administrasi, Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi Kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah Kecamatan di Kota Surabaya sebanyak 31 Kecamatan dan jumlah Kelurahan sebanyak 163 Kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.363 RW (Rukun Warga) dan 8.909 RT (Rukun Tetangga).

Kota Surabaya merupakan kota yang dinamis dimana setiap tahunnya mengalami perkembangan menuju kota yang lebih modern. Awalnya masyarakat tinggal dalam perkampungan, akan tetapi dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebanyak 1,2% setahun ini menimbulkan tingginya kebutuhan akan pemukiman. Masyarakat di Kota Surabaya rata-rata tinggal di daerah perumahan ataupun perkampungan yang padat. Pilihan kelas perumahan dan *real estate* pun beragam. Hunian bertaraf Internasional yang dilengkapi dengan padang golf dan keamanan yang ketat juga tersedia di Kota Surabaya.

### **c) Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Kota Surabaya merupakan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta.

Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur. Sebagai kota besar, Surabaya telah memposisikan diri sebagai pusat pengembangan konsentrasi industri. Surabaya berpotensi, baik secara langsung, sebagai pusat pengembangan Indonesia Bagian Timur di masa mendatang seiring dengan perkembangan kota. Surabaya memang berusaha menghindari tumbuhnya industri besar yang memiliki potensi polusi, arah Surabaya difokuskan sebagai kota jasa dan perdagangan, dan bukan kota industri. Wilayah industri untuk selanjutnya digantikan sebagai tempat pergudangan yang tidak beresiko terhadap polusi.

Surabaya merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan utama di wilayah Indonesia Timur, dengan segala potensi, fasilitas, dan keunggulan geografisnya Surabaya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sektor primer, sekunder, dan tersier di kota ini sangat mendukung untuk semakin memperkokoh sebutan Surabaya sebagai kota perdagangan dan ekonomi. Bersama – sama sektor swasta saat ini, Kota Surabaya telah mempersiapkan sebagai kota dagang internasional. Pembangunan gedung dan fasilitas perekonomian modern merupakan kesiapan Surabaya sebagai bagian dari kegiatan ekonomi dunia secara transparan dan kompetitif.

Sebagai kota yang mengedepankan perdagangan di Kota Surabaya sector hiburan, hotel, dan restoran juga merupakan sector utama yang menopang

perekonomian dengan kontribusi sebesar 38,26% dan merupakan sektor yang menyumbang PDRB paling besar dibandingkan dengan sektor – sektor lain. Hal ini mencerminkan bahwa Surabaya merupakan kota yang kondusif dalam iklim usaha dan perdagangan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 3 juta jiwa menjadikan Kota Surabaya menjadi kota yang memiliki pasar serta ekonomi yang potensial.

#### **d) Kondisi Kebudayaan dan Kesenian**

Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya akan budaya. Beragam etnis migrasi ke Surabaya. Sebut saja etnis melayu, cina, india, dan arab, inilah yang membedakan kota Surabaya dengan kota lainnya, perbedaan suku dan etnis di kota Surabaya bukan masalah bagi penduduk asli Surabaya justru pluralism yang ada di Kota Surabaya menjadikan kota ini lebih berwarna dibidang kesenian dan kebudayaan. Kesenian Surabaya terkenal antara lain, undukan doro, musik patrol, ludruk, dan manten pegon. Salah satu optimalisasi pemerintah Kota Surabaya untuk melestarikan kebudayaan Surabaya adalah dengan cara diadakannya pemilihan cak dan ning Surabaya yang merupakan duta budaya dan kesenian Kota Surabaya.

Kehidupan berkesenian di Kota Surabaya berkembang dengan baik, kesenian tradisional dan modern saling melengkapi membentuk keragaman kesenian Surabaya. Kesenian tradisional tumbuh karena perjalanan sejarah untuk

melawan penjajahan jaman dahulu sampai saat ini tetap dilestarikan. Bentuk kesenian tradisional banyak ragamnya, ada seni tari, seni musik, dan seni panggung, dan yang menjadi kesenian tradisional di Kota Surabaya adalah ludruk, gending jula – juli suroboyo, tari remo, kentrung, okol, seni ujung, besutan, upacara loro pangkon, tari lenggang suroboyo, dan lain – lain. Sementara kesenian modern juga berkembang di Kota Surabaya, sejumlah sanggar tari modern berkonsentrasi mengembangkan tari modern dan tari tradisional.

#### **e) Visi dan Misi**

##### **Visi**

Menuju Surabaya lebih baik merupakan kata yang memiliki makna strategis dan cerminan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat. Perubahan di tengah jumlah penduduk yang terus bertambah membawa tuntutan untuk meningkatkan daya dukung kota secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan yang harus ditempuh, yaitu :

1. Misi membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan.

2. Misi menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar – besarnya kesejahteraan warga.
3. Misi mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam optimalisasi penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional
4. Misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak – huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara yang BERWAWASAN LINGKUNGAN.

## **2. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya**

### **a) Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya**

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di



bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu. Pada masa awal pembentukannya Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah dua dinas yang berbeda yang berdiri sendiri – sendiri, landasan hukum yang digunakan pada saat itu adalah PERDA NO 6 TAHUN 1997 untuk Dinas Kebersihan, sedangkan untuk Dinas Pertamanan dan Permakaman menggunakan PERDA NO 8 TAHUN 1997. Selanjutnya, melalui PERDA NO 14 TAHUN 2005 kedua dinas ini kemudian dilebur menjadi satu dengan nama Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Lokasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ini sendiri berada satu kompleks dengan kantor DISPENDA yang berlokasi di JL. Menur No 31, Surabaya.



Gambar 3. Kantor Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya

## **b. Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya**

### **Visi**

Mewujudkan Surabaya sebagai kota yang bersih dan memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertata rapi, ditunjang dengan ornamen kota yang asri dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan, serta membangun dan mengembangkan fasilitas penerangan jalan, taman, pemakaman,, dan sarana keindahan kota yang dibutuhkan masyarakat guna mendukung Surabaya sebagai pusat perdagangan dan jasa, seta menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat.

### **Misi**

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis komunitas, bahwa peran serta masyarakat sangat utama dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas sehingga dapat mereduksi sampah sejak dari sumbernya dan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan kota, bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai pelayan masyarakat dibidang kebersihan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya khususnya angkutan sampah dan penyapuan atau pembersihan sampah di

jalan umum

3. Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan kebersihan, bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan membuka kesempatan seluas – luasnya pada pihak swasta untuk ikut serta dalam pengelolaan kebersihan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan, bahwa sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan kota pada masyarakat maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya adalah Sebagai berikut

Tabel 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2013

No	Nama Aset	Jumlah
1	TPA	1
2	IPLT	1
3	TPS/DEPO	178
4	Rumah Kompos	21
5	Kendaraan Angkut Sampah - COMPECTOR - DUMP TRUCK - ARM ROLL 6 m3 - ARM ROLL 8 m3 - ARM ROLL 16 m3	20 28 6 23 66
6	Alat Berat - EXCAVATOR	7

	- BULDOZER - WHEEL LOADER - BACKHOE LOADER - FORKLIF	7 3 1 1
7	ROAD SWEEPER	1
8	Mobil Toilet	6
9	Mobil Pencacah Sampah	38
10	Truck Tangki Air	30
11	Truck Sky Walker	11
12	Mobil Pick Up	39
13	Sepeda Motor Roda 3 (Fukuda)	53

Sumber Dinas Kebersihan Pertamanan 2013

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas taman kota, jalur hijau, dekorasi kota, penghijauan dan pemakaman, bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan berupaya meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai daya dukung kota, agar menjadi kota sehat dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerangan jalan umum dan taman, bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai pelayan masyarakat dibidang penerangan jalan umum akan terus berupaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas untuk selalu memenuhi harapan warga agar dapat terpasang secara merata di wilayah Kota Surabaya
7. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka dan Penerangan Jalan Umum, bahwa dalam peningkatan

penghijauan, pengembangan pertamanan, keindahan kota, dan penerangan jalan umum semata – mata bukan hanya menjadi tugas pemerintah kota, tetapi diperlukan peran atau partisipasi masyarakat.

#### **b) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan organisasi perangkat daerah yang berbentuk kedinasan bergerak di bidang kebersihan dan pertamanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

##### **Tugas Pokok**

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebersihan dan pertamanan

##### **Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan
2. Menyelenggarakan urusan kebersihan dan pertamanan
3. Membina dan melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas

4. Megelola ketatausahaan dinas
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

**c) Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebersihan dan pertamanan.
2. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang kesekretariatan, membawahkan :
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian, menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan Kepegawaian, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan, menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Operasional Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang operasional kebersihan, membawahkan.
  - a. Kepala Seksi Pembersihan Jalan dan Taman, mempunyai fungsi, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembersihan jalan dan taman, menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembersihan jalan dan taman, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembersihan jalan dan taman, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di

bidang pembersihan jalan dan taman, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Kepala Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah, mempunyai fungsi, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengangkutan dan pemanfaatan sampah, menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengangkutan dan pemanfaatan sampah, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengangkutan dan pemanfaatan sampah, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengangkutan dan pemanfaatan sampah, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang sarana dan prasarana, membawahkan.
    - a. Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana, mempunyai



fungsi menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan sarana dan prasarana, menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan sarana dan prasarana, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan sarana dan prasarana, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan sarana dan prasarana, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.


- b. Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana, menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang pertamanan dan penerangan jalan, membawahkan
  - a. Kepala Seksi Pertamanan, mempunyai fungsi . menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertamanan, menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertamanan, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pertamanan, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pertamanan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - b. Kepala Seksi Penerangan Jalan, mempunyai fungsi. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penerangan jalan, menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penerangan jalan, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penerangan jalan, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penerangan jalan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. Kepala Seksi Dekorasi, mempunyai fungsi menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang dekorasi, menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang dekorasi, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang dekorasi, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang dekorasi, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya



Sumber: Dinas Kebersihan Pertamanan 2014

Tabel 2. Jumlah Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2013

Golongan IV	5 Orang
Golongan III	31 Orang
Golongan II	274 Orang
Golongan I	163 Orang
HONORER	33 Orang
PP31/54	1 Orang
Jumlah Total	507 Orang

Sumber: Dinas Kebersihan Pertamanan 2014

Dinas Kebersihan Pertamanan sampai saat ini memiliki jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 507 orang dimana dari jumlah tersebut mayoritasnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan yang lainnya masih pegawai honorer atau pegawai tidak tetap. Bapak Guntoro selaku PNS dari Dinas Kebersihan Pertamanan menambahkan.

“untuk karakteristik pendidikan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Kebersihan Pertamanan dari jumlah 507 orang tersebut 20% - nya adalah S1, 50% - nya SMA sederajat, dan 30% - nya adalah SMP sederajat.” (wawancara tanggal 16 September 2014, pukul 09.20 )

Selanjutnya, penghargaan – penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya yang Terkait dengan Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Prestasi yang Diperoleh Oleh DKP tahun 2013

no	Penghargaan yang diperoleh
1	Juara 1 Bidang Pengelolaan Sanitasi, Sub bidang Pengelolaan Persampahan
2	Adipura Kencana kategori Metropolitan
3	Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Nasional
4	LSM Tunas Hijau mendapat sertifikat Kalpataru Nasional
5	Adiwiyata Mandiri (SDN Perak Barat)
6	Adiwiyata Mandiri (Islam Yamasa)
7	Adiwiyata Mandiri (SD SAIM)
8	Adiwiyata Mandiri (SMPN 16)
9	Adiwiyata Mandiri (SMPN 26)
10	Adiwiyata Mandiri (SMPN 4)
11	Wahana Tata Laksana (WTL) Kebersihan tahun 2013
12	Penghargaan Lomba Bersih Sehat Tingkat Nasional
13	Penghargaan Internasional Taman Bungkul “The 2013 Asian Townscape Award (ATA) dari PBB”, penghargaan yang pertama kali diraih indonesia.

Sumber : Dinas Kebersihan Pertamanan 2014

## **B. Penyajian Data**

### **1. Inovasi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.**

#### **a) Regulasi, Peraturan yang mendukung inovasi**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting bagi suatu daerah sebab penataan RTH tersebut telah diatur oleh pemerintah dalam suatu pertaturan. Keberadaan RTH di perkotaan telah diatur dalam Undang – Undang No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tepatnya pada pasal 29 yang menyebutkan proporsi Ruang Terbuka Hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan luas Ruang Terbuka Hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar ke dua setelah Jakarta. Kota Surabaya mengalami perkembangan yang pesat dalam hal pembangunan. Kota Surabaya merupakan ibukota Propinsi Jawa Timur dan sekaligus pusat jasa, industri perdagangan serta kebudayaan. Dengan kondisi seperti itu maka Kota Surabaya menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dan beraktifitas. Hal itu menyebabkan kepadatan penduduk di Kota Surabaya yang memiliki luas wilayah 32.637,75 Ha terus meningkat di tiap tahunnya. Kepadatan penduduk yang terjadi menyebabkan tingginya permintaan lahan. Hal tersebut tentu saja mendorong pemerintah untuk dapat menyediakan lahan dan menambah tugas pemerintah

untuk dapat mengatur penataan ruang kota di Surabaya agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan tetap memperhatikan aspek-aspek penting dibidang sosial, ekonomi dan lingkungan.

Menanggapi apa yang diamanatkan oleh Undang – Undang No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau dan fenomena yang terjadi di Kota Surabaya, maka Pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah (PERDA) No 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya yang menetapkan luas Ruang Terbuka Hijau publik diupayakan secara bertahap 20% dari luas wilayah kota. Pernyataan tersebut tertuang dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Daerah No 3 tahun 2007. Seperti yang dikemukakan Bapak Guntoro M Nizar selaku Koordinator Pengelolaan dan Pengawasan Taman mengatakan bahwa :

“Dasar hukum yang kita jadikan acuan untuk melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau pada awalnya adalah PERDA No 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, kemudian dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan PERDA No 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya yang menetapkan luas Ruang Terbuka Hijau publik 20%, selain dua PERDA tersebut ada juga PERDA No 18 Tahun 2003 Tentang Ijin Penebangan Pohon.” (wawancara tanggal 3 September 2014, pukul 09.23 )

Selanjutnya, dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan berbunyi :

“pengelolaan ruang terbuka hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya sesuai



dengan bidang tugasnya tanggung jawabnya masing – masing.”

Dari isi pasal tersebut kita dapat melihat bahwa Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebersihan Pertamanan merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ruang terbuka hijau bersama masyarakat dan pelaku pembangunan. Dengan demikian, upaya – upaya pengelolaan ruang ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan juga harus melibatkan partisipasi dari masyarakat dan pelaku usaha seperti yang diamanatkan oleh Perda No 7 Tahun 2002.

Ketika suatu regulasi telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan baik berupa Perda ataupun sejenis maka keharusan pemerintah dalam hal ini selanjutnya adalah memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat. Berikut wawancara dengan Bapak Guntoro, Koordinator Pengawasan dan Pengelolaan taman Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya :

“sosialisasi Perda No 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat sudah dilakukan. Dan sosialisasi ini biasanya dilaksanakan dengan mengundang ketua RW dan biasanya dilaksanakan per kecamatan, selain berdialog sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan adalah dengan memberikan brosur bila ada warga yang datang ke kantor.” (wawancara tanggal 3 September 2014, pukul 09.30 )

Pada proses ini adapun materi sosialisasi yang disampaikan secara garis besar pada saat dialog dengan warga masyarakat adalah berkaitan dengan kewajiban peran serta masyarakat. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 huruf a Perda No. 7 Tahun 2002 :

a. Rumah Tinggal :

1. Jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 120 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput ;
2. Jenis kaveling dengan ukuran 120 m<sup>2</sup> - 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
3. Jenis kaveling dengan ukuran 240 m<sup>2</sup> - 500 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
4. Jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
5. Terhadap luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.

Pasal 6 huruf b Perda No 7 Tahun 2002 :

Setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;

Pasal 6 huruf c Perda No 7 Tahun 2002 :

Bangunan Kantor, Hotel, Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan Umum lainnya diwajibkan :

1. Untuk Bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m<sup>2</sup>- 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
2. Jenis kaveling dengan ukuran luas lebih dari 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.

Selain mengenai beberapa ketentuan berkaitan dengan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, dalam Perda No 7 Tahun

2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, juga terdapat ketentuan bahwa pihak swasta diharapkan juga terlibat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya bersama – sama dengan Pemerintah dan warga masyarakat. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Perda No 7 Tahun 2002 :

- (1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing ;

Pasal 9 Perda No 7 Tahun 2002 :

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Daerah, swasta/Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan Ruang Terbuka Hijau.

Pada pelaksanaan sosialisasi ternyata juga dijumpai berbagai kendala, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Guntoro, Koordinator Pengelolaan dan Pengawasan Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya :

“kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah dimana terkadang ketua RW tidak menyampaikan hasil sosialisasi dari kami (Dinas Kebersihan Pertamanan) kepada RT dan warga. Hal inilah yang kadang memicu beragam persoalan karena warga tidak pernah memperoleh informasi yang jelas.” (wawancara tanggal 3 September 2014, pukul 09.33 )

#### **b) Program Inovasi dalam Pengelolaan RTH**

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau saat ini sangat gencar diserukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, hal ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memaknai pentingnya Ruang Terbuka Hijau bagi kehidupan sekarang

maupun bagi kehidupan yang akan datang. Menurut Bapak Guntoro selaku Koordinator Pengawasan dan Pengelolaan bidang Pertamanan memberikan pernyataan bahwa :

“Pada saat awal kita menggalakkan seberapa penting peran Ruang Terbuka Hijau bagi kehidupan masyarakat, sebagian besar orang Surabaya masih belum memiliki kesadaran terhadap fungsi penting dari Ruang Terbuka Hijau. Oleh karena itu Pemerintah Surabaya dan DKP, terus melakukan sosialisasi dengan cara cara yang disukai masyarakat, dan selain melalui sosialisasi Pemerintah Kota Surabaya dan DKP juga bekerja sama untuk membuat program-program yang bersifat inovatif” (wawancara tanggal 3 September 2014, pukul 09.35 )

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Kebersihan Pertamanan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Ruang Terbuka Hijau tidak hanya melalui sosialisasi, tetapi Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebersihan Pertamanan juga meluncurkan program – program yang bersifat inovatif. Program yang saat ini sedang dijalankan Dinas Kebersihan Pertamanan adalah Satu Jiwa Satu Pohon, dan Surabaya *Green and Clean*.

Satu Jiwa Satu Pohon (Saji Sapo), merupakan program yang digagas oleh Walikota Bambang D.H. dan Dinas Kebersihan pertamanan, program ini mengharuskan seorang warga yang baru lahir atau menetap di Surabaya untuk menyalurkan satu bibit tanaman kepada kelurahan tempat tinggalnya, kemudian tanaman yang terkumpul di kelurahan tersebut setiap sebulan sekali akan didistribusikan ke Dinas Kebersihan Pertamanan yang kemudian oleh Dinas

Kebersihan Pertamanan akan didistribusikan kepada kampung – kampung yang ada di Kota Surabaya.

Sedangkan *Surabaya Green and Clean* sendiri merupakan bentuk strategi sosialisasi, edukasi, dan apresiasi kepada masyarakat demi peningkatan kualitas lingkungan. Tahun 2005, sebagai awal pencanangan dan bergulirnya program SGC ditandai sosialisasi kebersihan, dan lomba kebersihan antar RT se Surabaya.

Pada *Surabaya Green and Clean (SGC)* 2006 mulai muncul kader – kader lingkungan, pemilahan sampah pun menjadi parameter kuat dalam analisis progress tiap wilayah. Pada SGC 2007 kebersihan dan pengelolaan sampah menjadi prioritas program masyarakat, seluruh elemen kota terus bersinergi mengimplementasi program lingkungan. Pada SGC 2008 mulai muncul berbagai inovasi pengelolaan sampah, berupa program lingkungan, sistem dan cara pengolahan sampah hingga kreativitas warga. Pada SGC 2009 ini Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Kebersihan Pertamanan mulai menggunakan tema – tema agar lebih bisa menarik masyarakat untuk berpartisipasi, hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Guntoro.

”memang sejak tahun 2009, *Surabaya Green and Clean* mulai menggunakan tema – tema yang sifatnya tematik dan terus berubah setiap tahunnya agar masyarakat tidak bosan, dan hal ini juga diharapkan bisa terus melekatkan citra Kota Surabaya yang peduli terhadap Ruang Terbuka Hijau dan masalah lingkungan” (wawancara tanggal 3 September 2014, pukul 09.45 )

Pada tahun 2009 sendiri, tema yang diangkat *Surabaya Green and Clean*

adalah “Surabaya Berbunga” merupakan penyatuan antara program sampah mandiri dengan penghijauan. Pada tahun 2010 *Surabaya Green and Clean* mengangkat tema “Surabaya Berbunga dan Berwarna” target dari SGC 2010 ini tidak hanya menjadikan Surabaya bersih saja tetapi juga ingin menjadikan menjadikan Surabaya lebih berwarna dan berbunga. Pada *Surabaya Green Clean* 2011 tema yang diangkat adalah “Surabaya Berbunga Berlangit Biru” merupakan penyatuan antara program sampah mandiri dan inovasi pengolahan sampah. “Surabaya Cantik” adalah tema yang diangkat pada *Surabaya Green and Clean* 2012. Dan pada *Surabaya Green and Clean* 2013 tema yang diangkat adalah “Surabaya Bersinar” yaitu menciptakan kampung dengan lingkungan bersih, sehat dan mandiri dalam mengolah limbah dan perencanaan sanitasi rumah tangga.

Upaya peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama Dinas Kebersihan Pertamanan tidak hanya melalui sosialisasi dan program – program seperti yang sudah disebutkan. Selain adanya program tersebut juga dengan mengembalikan lahan hijau yang sebelumnya dialihfungsikan sebagai SPBU menjadi lahan dengan fungsi awal yaitu Ruang Terbuka Hijau kota yang berupa taman baik taman aktif maupun taman pasif. Dan hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel.4 Alih Fungsi ex-SPBU menjadi Taman Kota Surabaya**

No	Lokasi	Luas (m2)
1.	Ex SPBU J.A Suprpto	831,00
2.	Ex SPBU Biliton	1.519,50
3.	Ex SPBU A. Yani	1.850,00
4.	Ex SPBU Indrapura	1.565,00
5.	Ex SPBU Kombes Pol. M. Duryat	1.796,00
6.	Ex SPBU Komplek RMI	1.411,00
7.	Ex SPBU Krembangan	1.100,00
8.	Ex SPBU Ngagel Jaya Utara	940,00
9.	Ex SPBU Sikatan-Veteran	984,10
10.	Ex SPBU Sulawesi	1.477,00
11.	Ex SPBU Undaan	1.254,30
12.	Ex SPBU Dr Soetomo Barat	637,60
13.	Ex SPBU Dr Soetomo Timur	644,00
	Jumlah Total Luas Ex SPBU	16.009,50

(Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 2013)

Pada tahun 2011, jumlah luasan RTH di Kota Surabaya sebesar 6.691,96 Ha atau 20,25% dari luas total Kota Surabaya dan pada tahun 2012 luasan RTH tidak berubah. Dari data tersebut maka RTH yang ada di Kota Surabaya telah memenuhi target luasan RTH sesuai Peraturan Daerah No 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya, dimana ditetapkan RTH diupayakan 20% dari luas kota. (SLHD). Luas masing-masing jenis RTH di Kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. Perkembangan RTH di Kota Surabaya**

No.	Jenis RTH	Luas (Ha)	
		1995	2011
1.	Kawasan Lindung	942,33	4.155,90
2.	Taman dan Jalur Hijau	1.535,63	1.864,19
3.	Hutan Kota (termasuk KBS)	379,07	41,16
4.	Lapangan Olahraga	123,83	220,68
5.	Makam	191,95	178,45
6.	RTH Telaga/waduk/boezem	-	144,33
7.	RTH dari fasum dan fasos permukiman	-	113,93
8.	RTH Perguruan Tinggi	-	13,32
	Jumlah Luasan RTH total	3.172,81	6.691,96
	LUAS KOTA SURABAYA	33.048,00	33.048,00
	PERSENTASE LUAS RTH TERHADAP LUAS KOTA	9,6%	20,25%

(Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya, 2013)

Perkembangan RTH taman dan jalur hijau kota mengalami perkembangan yang pesat senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Guntoro, yang mengungkapkan bahwa:

“perkembangan taman dan jalur hijau yang ada di kota mengalami peningkatan selain untuk mengejar target 30% RTH juga pembangunannya lebih terkonsep dan terkontrol, dimana dilakukan pengoptimalan pada lahan yang peruntukannya sebagai RTH. Selain itu perkembangan RTH pun dilakukan merata pada hampir semua wilayah Surabaya. Hal tersebut dipertegas pula dengan rancangan RPJMD 2011-2015 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya terkait program RTH dan Pertamanan Kota pada sasaran yang dibuat yaitu optimalisasi fungsi RTH dari tahun dasar



2010 luas RTH yang dikelola DKP 16,13% dan pada tahun berikutnya target nya semakin ditingkatkan dan target tersebut secara realisasinya berhasil dilaksanakan seperti pada tahun 2011, target 21,27% dan realisasinya 27,31% dan ditingkatkan pada tahun 2012 menjadi 30,40% dan realisasi pada tahun tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2013 targetnya dinaikkan menjadi 47,37% dan realisasi sementara hingga triwulan tiga masih 30,4% namun pada tahun 2014 dan 2015 target tersebut tetap ditingkatkan untuk memacu dinas agar dapat merealisasikan target yang telah dibuat” (wawancara tanggal 3 September 2014, pukul 10.00 )

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat seberapa besar keseriusan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebersihan Pertamanan untuk terus meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau agar dapat menciptakan Kota yang bersih, sehat, dan layak dihuni untuk masyarakat.

### c) Aktor Pelaksana

Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya tentu saja tidak terlepas dari peran penting setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat pada proses ini, sebagaimana ditingkatkan bapak Guntoro, beliau menyatakan:

“pemkot harus bekerjasama dengan pihak – pihak swasta dan masyarakat di mana peran – peran mereka ini yang diharapkan lebih banyak karena proses pengelolaan ruang terbuka hijau ini akan berhasil jika ditunjang oleh semua pihak di Kota Surabaya.” (wawancara tanggal 3 September 2014, pukul 09.38 )

Selain yang dijelaskan oleh narasumber diatas, Mencermati aktor kebijakan berarti pula mencermati peran pada setiap pelaku kebijakan tersebut, terutama adalah aktor yang berkaitan langsung dengan proses pengelolaan ruang terbuka hijau. Pelaku – pelaku yang terlibat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya adalah sebagai berikut.

### **1) Pemerintah**

Kewajiban Pemerintah Kota dalam hal ini instansi/lembaga/dinas seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Kota serta Dinas Kebersihan Pertamanan adalah menyelenggarakan dan mengadakan pembangunan ruang terbuka hijau untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat kota. Adapun ruang terbuka hijau yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebersihan Pertamanan adalah. Ruang terbuka hijau koridor yang meliputi, jalur hijau kota, jalur hijau jalan. Ruang terbuka produktif yang meliputi, kawasan pertanian kota. Ruang terbuka hijau konservasi yang meliputi, kawasan cagar alam, dan hutan kota. Ruang terbuka hijau lingkungan yang meliputi, kawasan taman lingkungan, dan bangunan, serta taman kota. Ruang terbuka khusus yang meliputi kawasan pemakaman, perkantoran, lapangan.

Dalam konteks pengelolaan ruang terbuka hijau, ini sesuai dengan Perda No. 7 tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau bahwa Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya merupakan instansi/lembaga yang menangani hal – hal yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Dan untuk mengakomodir segala kebutuhan masyarakat yang terkait dengan ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota di bidang Pertamanan, maka dinas Kebersihan Pertamanan memiliki beragam pelayanan yang mencakup : ijin pemasangan lampu penerangan jalan umum, ijin pemotongan pohon, ijin

pengurangan/perempesan cabang pohon, ijin penanaman dan penataan pohon di lokasi fasilitas umum, ijin pemakaian lokasi taman kota, dan ijin pelayanan pemakaman.

Selain mengarah pada pencapaian kerja berupa layanan publik sebagaimana diatas dalam hal ini Dinas Kebersihan Pertamanan dalam lingkup kedinasan bekerjasama dengan instansi terkait yakni BAPPEKO Surabaya dalam hal pengelolaan ruang terbuka hijau di Surabaya

Dalam wawancara dengan Bapak Guntoro mengungkapkan koordinasi antara Dinas Kebersihan Pertamanan dengan BAPPEKO.

“yaa, Dinas Kebersihan Pertamanan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau memang melakukan koordinasi dengan BAPPEKO. Tetapi, kami cuma melakukan pembuatan dan perawatan ruang terbuka hijau yang sudah ada, untuk masalah lain seperti pembuatan kebijakan perencanaan pengadaan ruang terbuka hijau dilakukan bappeko. Kami hanya memberi masukan saja sebagai bahan pertimbangan untuk bappeko masalah pengadaan ruang terbuka hijau baru, untuk keputusan akhir tetap diambil oleh badan yang berwenang” (wawancara tanggal 16 September 2014, pukul 08.45 )

Dari pernyataan tersebut menjelaskan tentang peranan dari Dinas Kebersihan Pertamanan yang hanya terbatas pada pengelolaan dan pemeliharaan saja terhadap ruang terbuka hijau di Surabaya, karena untuk masalah pembangunan dan pengadaan ruang terbuka hijau baru harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan BAPPEKO. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan sendiri meliputi : penyiraman, pemotongan rumput, pembersihan/penyapuan. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk ruang terbuka

hijau berbentuk taman kota, selain itu Dinas Kebersihan Pertamanan juga melakukan perawatan terhadap pohon pelindung yang meliputi : kegiatan penyiraman, perwiwilan/perempesan, pemupukan dan pemotongan pohon apabila diperlukan atau dirasa membahayakan.

Bagi masyarakat, yang merasa pohon disekitar tempat tinggalnya membahayakan karena rawan tumbang bisa meminta Dinas Kebersihan Pertamanan untuk mengambil tindakan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Guntoro selaku Koordinator Pengawasan dan Pengelolaan DKP:

“masyarakat juga bisa mengajukan permohonan pemotongan pohon atau penebangan, dengan pertimbangan ini pohon memang bisa dipotong atau bahkan ditebang. Dalam pelaksanaan pemotongan atau penebangan pohon yang disetujui, pemohon harus memberikan kompensasi kepada kami (Dinas Kebersihan Pertamanan) sebagai ganti dari pohon yang ditebang atau dipotong tersebut. Kompensasi yang harus diberikan pemohon adalah dengan melakukan penggantian dengan bibit pohon dengan jumlah dan kriteria tertentu yang kemudian bibit pohon ini akan digunakan untuk kegiatan penghijauan di Surabaya.” (wawancara tanggal 16 September 2014, pukul 09.00 )

Selain kegiatan perawatan seperti yang disebutkan diatas, kegiatan dan upaya lain yang dilakukan Dinas Kebersihan Pertamanan adalah dengan penyediaan bibit untuk warga yang membutuhkan serta memberikan bantuan – bantuan lain dalam berbagai bentuk baik berupa penyiraman, pembenahan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari Bapak Guntoro :

"kami (Dinas Kebersihan Pertamanan) memberikan bantuan kepada masyarakat berupa penyediaan bibit dan tenaga ahli yang akan memberikan penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat, instansi maupun pihak swasta yang membutuhkan atau yang mengajukan permintaan bibit. Untuk penyediaan bibit atau pemenuhan permintaan

masyarakat akan bibit tanaman ini masyarakat mendapatkan dengan gratis.” (wawancara tanggal 16 September 2014, pukul 09.15)

Penyediaan bibit untuk warga yang membutuhkan ini diberikan dengan gratis. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk setiap bibit yang digunakan sebagai tanaman pengisi ruang terbuka hijau. Hanya saja bila warga atau masyarakat membutuhkan bibit untuk pengisi ruang terbuka hijau harus mengajukan permintannya kepada Dinas Kebersihan Pertamanan melalui RT/RW setempat.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kebersihan Pertamanan ini haruslah didukung sepenuhnya oleh masyarakat, karena masyarakat adalah elemen utama dalam mensukseskan setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Antara pemerintah dan masyarakat terdapat hubungan yang amat erat yang tidak terpisahkan. Tanpa ada partisipasi masyarakat maka mustahil program kegiatan yang telah dicanangkan pemerintah akan dapat berjalan dengan baik, pada akhirnya nanti masyarakatlah juga yang akan memetik manfaat dari adanya program – program penghijauan dan perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kebersihan Pertamanan.

## **2) Masyarakat**

Masyarakat mempunyai andil penting dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, dalam hal ini masyarakat mempunyai peran yang besar dalam hal menciptakan ruang terbuka hijau mulai dari lingkungan sekitar. Misalnya

menyediakan 10% dari luas rumahnya untuk dijadikan ruang terbuka hijau privat. Untuk menunjang pengelolaan RTH maka dalam hal ini Pemkot melalui Dinas Kebersihan Pertamanan mengajak, memberikan anjuran – anjuran kepada masyarakat untuk turut dalam usaha pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh DKP. Upaya pengelolaan ini tentu saja didukung dengan keberadaan APBD Kota Surabaya sebagai stimulus untuk melaksanakan program dari Dinas Kebersihan Pertamanan yang bertujuan untuk meningkatkan luasan ruang terbuka hijau. Dan untuk mendukung pengelolaan ruang terbuka hijau, privat khususnya. Maka peran masyarakat disini adalah ikut berpartisipasi untuk membantu DKP dalam upaya mewujudkan 10% luas ruang terbuka hijau privat, dengan melakukan penanaman bibit pohon atau toga di halaman rumah, atau juga bisa dengan melakukan pemeliharaan taman jika ada di sekitar tempat tinggalnya, kemudian menjaga lingkungan sekitar rumah bersih dari sampah.

Dalam wawancara dengan Bapak Guntoro, beliau mengungkapkan.

“sejalan dengan apa yang ingin dicapai oleh DKP, yakni peningkatan luas ruang terbuka hijau, diawali dengan penanaman pohon pada setiap kawasan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya, maka berikutnya adalah kami memberikan anjuran bagi masyarakat melalui sosialisasi ke kampung – kampung dan kawasan pemukiman di Surabaya untuk melakukan hal yang sama pada lingkup ruang terbuka hijau kawasan/lingkungan yang terdapat pada masing – masing kecamatan, kelurahan, sampai pada tingkat RT/RW. ” (wawancara tanggal 16 September 2014, pukul 09.10 )

Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan upaya dari pemerintah untuk mengajak warga masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan ruang

terbuka hijau di sekitar wilayah rumah mereka masing – masing. Alasan mengapa Dinas Kebersihan Pertamanan memilih melakukan sosialisasi dan diskusi dengan masyarakat adalah karena manfaat dari kegiatan ini sangat besar karena dapat menghasilkan partisipasi yang besar pula dari masyarakat (pikiran, tenaga, maupun dana). Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, berikut wawancara dengan Bapak Ratno Ketua RT Pondok Benowo Indah, beliau menyatakan:

“selama ini pengelolaan ruang terbuka hijau yang sudah pernah kami lakukan adalah pengelolaan taman di kompleks ini. Semuanya berangkat dari kesadaran warganya. ” (wawancara tanggal 5 November 2014, pukul 08.10)

Pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya untuk taman sebagaimana diatas, merupakan pengelolaan ruang terbuka hijau yang dikelola langsung oleh masyarakat . maksud dari pengelolaan ini adalah bahwa keberadaan taman tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga sekitar untuk merawat dan menjaga kelestariannya. Lebih jelas mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau taman ini, oleh narasumber Bapak Ratno memberikan keterangan kepada peneliti mengenai wujud partisipasi warga sebagai berikut:

“awal mulanya ketika kawasan ini masih berupa hamparan tanah dan masih sedikit rumah yang berdiri, dari pihak developer memberikan sebidang tanah yang kemudian menjadi cikal bakal taman di komplek pondok benowo indah. Selanjutnya beberapa warga disini mulai berinisiatif melakukan penataan taman di tanah kosong tersebut. Sejak saat itu sampai sekarang keberadaan taman ini mulai memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh warga kompleks ini, dan hal ini ditunjukkan warga dengan beragam kegiatan yang senantiasa dilakukan di taman ini. Nah, ketika kondisi taman mulai tertata rapi maka warga sepakat untuk pengelolaan

selanjutnya perlu melibatkan ibu – ibu pkk dalam urusan kebersihan, pemeliharaan, dan perawatan. Maka untuk setiap kepala keluarga diwajibkan membayar iuran sebesar Rp. 5.000/bulan sebagai kontribusi dalam pemeliharaan dan perawatan taman. Dan ini masih berjalan sampai dengan saat ini, jadi bisa dibilang pendanaan ini merupakan swadaya murni warga disini.” (wawancara tanggal 5 November 2014, pukul 08.20)

Mengenai keterlibatan PKK dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berupa taman di kompleks Pondok Benowo Indah, menurut ketua PKK Ibu Suwiliek, menjelaskan:

“pelibatan ibu – ibu PKK dalam penngelolaan ruang terbuka hijau berupa taman ini merupakan upaya yang positif, selain kegiatan yang biasa yang dilakukan seperti arisan, pengajian, dan sebagainya. Sebab selain mengurus kegiatan – kegiatan itu, wujud kepedulian terhadap lingkungan juga perlu mendapat perhatian khususnya oleh ibu – ibu disini. Keberadaan PKK kaitannya dengan pengelolaan taman selama ini adalah urusan kebersihan, pemeliharaan, dan perawatan. Tetapi kami juga tidak bekerja sendiri, dengan adanya iuran warga setiap bulannya itu kemudian digunakan untuk urusan – urusan tadi sehingga kami juga memperkerjakan beberapa orang untuk keperluan tersebut.” (wawancara tanggal 5 November 2014, pukul 09.00)

Mengenai apakah ada bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya dalam pengeloaan ruang terbuka hijau di wilayah tempat tinggalnya, beliau mengungkapkan bahwa:

“ya, pemkot melalui Dinas Kebersihan Pertamanan memberikan bantuan berupa tenaga/pekerja dan juga bantuan berupa tanaman yang langsung ditanam di taman kompleks ini. Tetapi pemberian bantuan tersebut, tidak terjadwal dengan rutin.” (wawancara tanggal 5 November 2014, pukul 09.15)

Partisipasi yang telah berlangsung sebagaimana yang dilakukan oleh warga kompleks perumahan Pondok Benowo Indah ini menunjukkan adanya wujud partisipasi dalam beberapa hal. Pertama, partisipasi tenaga/fisik, hal ini



ditunjukkan dengan keterlibatan aktif warga dalam upaya penataan taman sehingga keberadaannya pun memberikan manfaat bagi warga kompleks. Kedua, partisipasi pembiayaan/dana, hal ini ditunjukkan dengan kemauan warga untuk berkontribusi berupa uang setiap bulannya sebagai pengeluaran untuk kebersihan, pemeliharaan, dan perawatan taman. Ketiga, partisipasi ide/pemikiran hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan PKK dalam upaya pengelolaan ini. Terbukti dengan adanya kontribusi ide yang berasal dari PKK, pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau berupa taman kompleks dapat berlangsung baik terutama dari segi pendanaan.

### **3) Swasta**

Peran pihak swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Surabaya dirasa sangat berperan, pihak swasta yang dimaksud adalah perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang formal maupun informal. Hal ini ditunjukkan dengan cukup banyaknya pihak swasta yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Surabaya dengan cara memberikan bantuan dana atau bantuan mobil, tanaman, pohon – pohon. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Guntoro dalam wawancara di kantor Dinas Kebersihan Pertamanan.

“memang, kita (Dinas Kebersihan Pertamanan) menggandeng pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam hal pengelolaan dan perawatan ruang terbuka hijau, dan dari pihak swasta pun juga menyambut positif ajakan kerjasama dari Dinas Kebersihan pertamanan. Pihak swasta memberikan bantuan dana, atau tanaman dan juga mobil penyiram tanaman kepada Dinas Kebersihan Pertamanan.” (wawancara tanggal 16 September 2014, pukul 09.20 )

Ada beberapa perusahaan swasta yang memberikan bantuannya kepada Dinas Kebersihan Pertamanan salah satu perusahaan swasta yang juga ikut berperan dalam memberikan *CSR*nya adalah Bank BNI<sup>46</sup>. Berdiri sejak tahun 1945, Bank BNI merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Bank BNI mulai mengedarkan alat pembayaran resmi yang pertama dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, yakni ORI Oeang Republik Indonesia. Pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946 hanya beberapa bulan sejak pembetukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai hari keuangan nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh tempo pada 5 juli ditetapkan sebagai hari bank nasional. Menyusul penunjukkan DE JAVASCHE BANK yang merupakan warisan dari pemerintah belanda sebagai bank sentral pada tahun 1949. Pemerintah membatasi peranan Bank BNI sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank BNI selanjutnya ditetapkan sebagai bank pembangunan dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.

Sehubungan penambahan modal tahun 1955, status Bank BNI diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan luas bagi sektor usaha nasional. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan nama bank

BNI mulai resmi digunakan pada akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan lebih dikenal sebagai Bank BNI 46.

Bank BNI 46 dalam aktivitas perusahaannya memiliki aktivitas hijau atau disebut “*go green*”. Aspek lingkungan yang telah berubah diperhatikan oleh perusahaan ini. Dengan perubahan lingkungan, bank tersebut memberikan pandangannya bahwa investasi untuk masa depan sangat diperlukan guna kepentingan ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Bank ini juga menyebut bahwa untuk menjalankan bisnis yang berkesinambungan, diperlukan pembangunan yang berkelanjutan. Kepedulian Bank BNI 46 terhadap lingkungan yaitu seyogyanya meraih kesuksesan baik di internal bank itu sendiri ataupun di masyarakat Indonesia. Partisipasi dalam lingkungan berdampak terhadap tanggung jawab kepada lingkungan dan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang cepat. Aktivitas *Go Green* yang sedang dijalankan oleh Bank BNI ini diwujudkan dengan partisipasi Bank BNI untuk ikut terlibat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya. Seperti yang diungkapkan oleh staff Bank BNI Kanwil Surabaya.

“kami (BNI 46), memiliki program *go green* yang itu selaras dengan upaya Pemkot Surabaya dan Dinas Kebersihan Pertamanan untuk mengubah wajah Kota Surabaya yang gersang dan panas kini menjadi hijau dan lebih segar.” (wawancara tanggal 6 November 2014, pukul 09.20)

Bank BNI 46 memiliki ketertarikan dan kepedulian merawat lingkungan.

Dan peran dari Bank BNI 46 dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota

Surabaya ini adalah sebagai sumber dana bagi Dinas Kebersihan Pertamanan selain dari APBD Kota Surabaya tentunya, bentuk nyata dari partisipasi Bank BNI 46 dalam pengelolaan ruang terbuka di Kota Surabaya adalah ikut terlibat dalam upaya revitalisasi taman keputih, seperti yang diungkapkan oleh narasumber:

“ketika Pemkot Surabaya menyatakan akan melakukan pembangunan taman, seluas 50 hektare di kawasan keputih. Kami (BNI46), langsung menyatakan kesediaan untuk memberikan bantuan dana bagi Pemkot Surabaya melalui Dinas Kebersihan Pertamanan. Karena hal ini memang sesuai dengan komitmen awal dari BNI 46 yang ingin meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Jika berbicara masalah konsep taman keputih, konsep dari taman keputih merupakan kesepakatan Pemkot Surabaya dengan Bank BNI Kanwil Surabaya. Konsep dan desainnya sendiri nantinya akan berupa model kombinasi taman kota dan hutan kota, juga ada *jogging area*, sarana olahraga, sarana olahraga, dan perdagangan untuk interaksi masyarakat.” (wawancara tanggal 6 November 2014, pukul 09.45)

Sebelumnya, Bank BNI Kantor Wilayah Surabaya juga menyumbangkan mobil tangki kepada Dinas Kebersihan Pertamanan yang difungsikan untuk mobil penyiram taman, Bank BNI memberikan sumbangan berupa mobil penyiram taman dengan pertimbangan jumlah taman di Kota Surabaya yang selalu bertambah dan tentu saja kebutuhan akan mobil penyiram taman ikut meningkat, hal ini sejalan seperti yang diungkapkan oleh staff Bank BNI 46 Kanwil Surabaya

“hibah berupa mobil tangki air ini dimaksudkan untuk pemeliharaan taman kota di lingkungan Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), peningkatan jumlah taman di Kota Surabaya juga harus diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana yang salah satunya adalah mobil penyiram tanaman, untuk tampilan mobil tangki airnya sendiri hanya ada logo BNI46 dan Dinas Kebersihan Pertamanan di kedua sisinya.” (wawancara pada tanggal 6 November 2014, pukul 10.15)

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peran dunia usaha/swasta sangat

besar, yakni memberikan bantuan berupa dana ataupun barang kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Kebersihan Pertamanan dalam upaya pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya. *CSR* ini sendiri bisa dikatakan merupakan simbiosis mutualisme antara Dinas Kebersihan Pertamanan Surabaya dan pihak swasta/BUMN. Bagi Dinas Kebersihan Pertamanan Surabaya, dengan adanya bantuan ini akan mewujudkan visi sebagai kota yang ramah lingkungan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, sedangkan bagi pihak swasta akan membawa pesan bahwa perusahaan tersebut peduli lingkungan, berikut adalah tabel pemberi dana bantuan atau *Corporate Social Responsibility*

Tabel 6. Pemberi Bantuan (*CSR*)

No	Sumber Dana/Bantuan	Bentuk Bantuan
1	PT. Bank Danamon Indonesia	Pembangunan Taman Nginden Intan
2	GKI	1000 Lubang Biopori
3	PT. Bogasari	100 Pohon Trembesi
4	PT. Jamsostek	24 Pohon Pagoda
5	Honda Tiger	100 Batang Pohon Trembesi
6	PT. Bank Jatim	1 Unit Mobil Skywalker
7	Bank BNI	1 Unit Mobil Tangki Air

Sumber: Dinas Kebersihan Pertamanan 2014

#### 4) Media Massa


Peran media massa, baik media elektronik maupun media cetak adalah sebagai pencetak opini publik terhadap pentingnya Ruang Terbuka Hijau di perkotaan. Selain itu fungsi media adalah sebagai pengawas dalam perkembangan

Ruang Terbuka Hijau, peran media disini sudah cukup penting dan sangat berarti bagi terciptanya Ruang Terbuka Hijau yang diinginkan oleh masyarakat, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Guntoro tentang peran media massa.

“dengan adanya liputan – liputan dari media lokal di Surabaya tentang kegiatan lingkungan dan juga spanduk – spanduk yang disebar di seluruh kawasan Surabaya ini bertujuan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kegiatan penghijauan tersebut merupakan tanggung jawab bersama, dan dengan penyebaran berita melalui media massa ini juga diharapkan bisa menjadi sarana penyadaran bagi masyarakat tentang arti penting dari penghijauan dan ruang terbuka hijau” (wawancara tanggal 16 September 2014, pukul 09.30 )

Salah satu media massa di Surabaya yang cukup berperan adalah Jawa Pos.

Jawa Pos sendiri merupakan usaha swasta di bidang media komunikasi massa berbentuk PT yang didirikan oleh The Chung Shen (Suseno Tejo) dan terbit mulai 1 juli 1949. Jawa Pos pertama kali berkantor di Jl. Kembang Jepun dengan oplah 6000 eksemplar perhari. Pada tahun 1982, mulai beralih manajemen karena diambil oleh PT. Grafiti Pers yang dipimpin oleh Dahlan Iskan dan akhirnya berkembang hingga sekarang dengan jumlah karyawan sekitar 500 orang. Jumlah ini 80% - nya merupakan lulusan S1 dari berbagai disiplin ilmu dan 20% - nya terdiri dari lulusan SMA dan S2. Bagi pembaca di luar negeri, dapat mengikuti berita – berita Jawa Pos melalui fasilitas internet dengan alamat <http://www.jawapos.co.id> lalu, untuk struktur organisasi Jawa Pos saat ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5. Struktur Organisasi Jawa Pos

Sumber : Jawa Pos

Jawa Pos sebagai perusahaan media massa yang saat ini sudah memiliki anak perusahaan sebanyak 90 koran lebih di daerah – daerah seluruh Indonesia, tetap tidak melupakan basis *marketing* terkuatnya yang berada di Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya. Hal ini dibuktikan melalui keterlibatan Jawa Pos dalam upaya peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan juga upaya membuat Surabaya menjadi lebih bersih dan ramah lingkungan seperti yang diungkapkan Bapak Hilarius Satrio.

“awal pertama kali kita (Jawa Pos), terlibat dalam upaya meningkatkan RTH dan menjadikan Surabaya bersih dari sampah yang dilakukan DKP adalah melalui program *Surabaya Green And Clean (SGC)*, pada saat awal – awal program SGC ini Jawa Pos juga ikut serta dalam pendanaan pelaksanaan SGC ini. Tetapi karena ada pertimbangan satu dan dan lain hal, maka kemudian Jawa Pos memutuskan untuk membantu dalam hal publikasi dan tenaga pelaksana (*event organizer*).” (wawancara tanggal 11 November 2014, pukul 10.20)

Peran Jawa Pos dalam *Surabaya Green and Clean* ini adalah untuk menyampaikan informasi, penyaluran opini publik, dan wahana komunikasi

massa. Wujud konkrit dari peran – peran tersebut adalah, mencetak satu halaman khusus untuk mem *publish* kegiatan – kegiatan yang bertemakan kepedulian lingkungan seperti kerja bakti membersihkan sungai brantas, penanaman pohon di arteri jalan kota, dan program satu jiwa satu pohon (saji sapo) yang dilakukan pemkot. Kemudian, meng ekspos kampung – kampung yang berhasil dalam menangani masalah lingkungannya atau meningkatkan kualitas hidup warganya melalui kegiatan – kegiatan kreatif untuk menginspirasi warga kampung lainnya. Selanjutnya, mencetak spanduk – spanduk *Surabaya Green and Clean* yang akan dibagikan kepada kampung – kampung peserta.

“kita berpartisipasi sebagai mobilisator, kita melakukan mobilisasi massa, mempersuasi warga, dan membangkitkan spirit warga tentang pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau dan isu – isu lingkungan lainnya melalui koran yang kita terbitkan setiap hari, karena kita juga cukup sering mencetak satu halaman khusus untuk mem *publish* kegiatan – kegiatan yang bertemakan kepedulian lingkungan termasuk juga Ruang Terbuka Hijau.” (wawancara tanggal 11 November 2014, pukul 10.40)

Dengan keterlibatan Jawa Pos dalam program *Surabaya Green and Clean* ini, Jawa Pos sebagai perusahaan yang tumbuh dan besar di Surabaya ingin memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Surabaya sebagai bukti perwujudan tanggung jawab sosialnya. Disamping tujuan sosial tersebut, dengan ikut terlibat dalam pengelolaan lingkungan melalui program *Surabaya Green and Clean*, Jawa Pos juga berharap dapat mencapai tujuan ekonomisnya, yakni mampu menjadikan komunitas kampung – kampung yang ada di Surabaya sebagai basis pertumbuhan pasar mereka. Sejalan dengan pernyataan Bapak



Hilarius Satrio.

“kami (Jawa Pos) memiliki misi komersil dalam keterlibatan kami dalam *Surabaya Green and Clean* ini. Kami ingin lebih dekat lagi kepada warga Surabaya, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga kami berkesempatan untuk memenangkan hati warga Surabaya. Logikanya apabila kampung – kampung di Surabaya kualitas lingkungannya meningkat maka secara langsung atau tidak kehidupan masyarakat menjadi kondusif di beberapa sisi, seperti kenyamanan hunian, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, jika sudah demikian maka daya warga Surabaya akan meningkat yang tentunya akan berdampak pada meluasnya ekspansi pasar dan keberlanjutan bisnis kami.” (wawancara tanggal 11 November 2014, pukul 11.00)

Pada umumnya, pesan yang disampaikan Jawa Pos di setiap pemberitaanya adalah lingkungan jika dikelola dengan baik maka bisa membawa manfaat yang baik pula bagi warga. Pemberitaan yang terus menerus dari pihak Jawa pos sebagai *media relations* program *Surabaya Green and Clean* ini, membuat masyarakat semakin paham tentang program lingkungan berbasis komunitas yang dinamakan *Surabaya Greeanand Clean* ini. Dan setelah paham, harapannya semakin banyak pula masyarakat yang kemudian terilhami untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang pada akhirnya bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pemkot, yakni peningkatan ruang terbuka hijau dan menjadikan Surabaya bebas dari sampah.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peran media massa sangat besar, yakni memberikan informasi yang menarik perhatian warga untuk ikut serta dalam gerakan penghijauan yang diserukan pemerintah. Peran media massa dirasa sangat penting karena dengan adanya bantuan dari media massa maka pesan yang

ingin disampaikan pada masyarakat akan lebih mudah tersampaikan. Media massa dapat dijadikan sebuah metode yang cepat sekali dipahami masyarakat, dengan adanya informasi dalam bentuk yang menarik akan dapat dengan mudah tersampaikan pada masyarakat.

## **2. Faktor pendorong dan faktor penghambat inovasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya**

### **a) Faktor Pendorong**

Faktor pendorong merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program inovatif, dalam konteks ini yaitu inovasi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang di dalam pengelolaannya ini terdapat program inovatif. Suatu proses pengelolaan akan berjalan lancar dan berhasil jika didukung oleh komponen yang baik – baik pula termasuk dalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya. Faktor – faktor tersebut tidak hanya dari internal di dalam Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya tetapi juga faktor eksternal yang mejadi pendorong pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun faktor pendorong yang dialami oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya adalah :

#### **1. Faktor Internal**

Yang dimaksud dengan faktor internal ini adalah faktor yang muncul dari pihak Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya itu sendiri. Berikut hal – hal

internal yang menjadi penghambat pengelolaan ruang terbuka hijau :

- a. Komitmen yang Kuat dari Dinas untuk melaksanakan tugasnya dengan baik

Karena terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau maka tidak ada pesaing dalam hal ini namun Pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sendiri memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan lingkungan. Dan hal itu yang mendasari pula perkembangan pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Surabaya yang salah satunya adalah jenis taman dan jalur hijau, dengan komitmen dalam pelaksanaan tugasnya tersebut Kota Surabaya mampu meningkatkan dan menjaga kuantitas serta kualitas dari taman dan jalur hijau yang ada sehingga hasilnya dapat dilihat saat ini. seperti yang dikatakan oleh Bapak Guntoro,

“hal yang harus ada adalah komitmen dari Dinas Kebersihan Pertamanan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahwa seluruh jajaran yang ada di Dinas Kebersihan Pertamanan mulai dari Kepala Dinas yang mampu memotivasi dan menggerakkan bawahannya untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, sehingga para bawahannya memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugasnya dalam konteks ini yaitu pengelolaan Ruang Terbuka Hijau taman dan jalur hijau.” (wawancara tanggal 16 September 2014, pukul 09.50 )

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya memiliki pemimpin yang bertanggung jawab untuk memimpin dinas dalam pelaksanaan tugas dinas yang dalam hal ini adalah pelaksanaan program RTH dan pertamanan kota sehingga

mampu memotivasi timnya untuk melaksanakan program tersebut secara maksimal.

#### b. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor penunjang kinerja terpenting dalam melakukan suatu kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai sehingga dalam melakukan kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Guntoro :

“dalam hal sarana dan prasarana untuk menjaga kelestarian dan keasrian ruang terbuka hijau dalam bentuk taman kota ini, kami (Dinas Kebersihan Pertamanan) rasakan untuk saat ini sudah cukup memadai. Sebagai contoh, untuk mobil penyiram tanaman Dinas Kebersihan Pertamanan total ada 30 unit, untuk saat ini, 30 unit mobil penyiram taman dirasa masih bisa mem *backup* taman – taman yang ada di Kota Surabaya, bahkan terkadang jika memang dibutuhkan mobil – mobil tangki milik DKP ini digunakan untuk membantu pemadam kebakaran.” (wawancara tanggal 16 September 2014, pukul 10.00 )

Sarana dan prasarana yang telah ada saat ini oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya untuk saat ini dirasa sudah cukup untuk mengakomodir kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal disini dapat diartikan sebagai faktor yang muncul dari luar pihak Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya. Adapun faktor – faktor yang menjadi pendorong upaya pengelolaan dan pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Surabaya, adalah :

a. Adanya Bantuan dari Pihak Swasta

Dalam pengelolaan taman dan jalur hijau sumber dana diperoleh dari APBD yang diterima oleh pihak dinas untuk menjalankan program RTH dan Pertamanan serta pihak dinas pun menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan RTH sehingga pembangunan dan pengelolaan dapat berjalan optimal. Seperti yang ditingkatkan oleh Bapak Guntoro:

“hal ini memang sangat disadari bahwa keterlibatan dunia usaha terutama perusahaan – perusahaan besar yang ada di Kota Surabaya maupun di luar Kota Surabaya memiliki peran yang besar dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Pihak swasta bisa menjadi mitra bagi Dinas Kebersihan Pertamanan ketika APBD Kota tidak mampu menyediakan alokasi dana yang cukup bagi pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau.”  
(wawancara tanggal 16 September 2014, pukul 10.10 )

Kesadaran dari pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya ini, baik berpartisipasi dalam hal penyediaan dana, penyediaan sarana prasarana, maupun penyediaan bibit tanaman ini dirasakan cukup besar manfaatnya. Karena berkat adanya partisipasi ataupun bantuan, upaya pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dan Dinas Kebersihan Pertamanan bisa menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan.

## **b) Faktor Penghambat**

Penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya tidak selamanya berjalan baik terkadang terdapat beberapa faktor yang menghambat kinerja Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya dalam melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau. Faktor – faktor tersebut tidak hanya dari internal di dalam Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya tetapi juga faktor eksternal yang bisa mejadi penghambat pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya adalah :

### **1. Faktor Internal**

Yang dimaksud dengan faktor internal ini adalah faktor yang muncul dari pihak Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya itu sendiri sehingga menyebabkan usaha pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan menjadi terhambat.

Berikut hal – hal internal yang menjadi penghambat pengelolaan ruang terbuka hijau :

#### **a. Tenaga Kerja**

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan suatu fungsi dalam kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya. Faktor tenaga kerja inilah yang

kadang menjadi masalah kecil yang tidak terlalu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sedikitnya jumlah tenaga kerja operasional di Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya khususnya seksi pertamanan yang turun langsung ke taman – taman kota yang ada di Surabaya menjadi penghambat dalam upaya pengelolaan ruang terbuka hijau. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Guntoro, Koordinator Pengawasan dan Pengelolaan Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya :

“dengan minimnya jumlah satgas yang selalu siaga setiap harinya di taman – taman yang ada di Surabaya mengakibatkan usaha pengelolaan ruang terbuka hijau ini menjadi tidak maksimal, belum lagi sulitnya memantau setiap aktifitas yang dilakukan pengunjung taman – taman ini.”  
(wawancara tanggal 16 September 2014, pukul 10.05 )

Kurangnya jumlah tenaga kerja ini juga dirasakan oleh pengunjung , berikut kutipan wawancara dengan Dedi pengunjung salah satu taman yang ada di Suarabaya, yakni taman bungkul :

“banyak pengamen, sehingga kita sering merasa terganggu dan agak gak nyaman. Seharusnya ada petugas yang menertibkan dan menjaga keamanan di sekilling taman agar pengunjung merasa nyaman.”  
(wawancara tanggal 18 September 2014, pukul 09.30 )

Peran penting dari tenaga kerja inilah yang terkadang dilupakan dan kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kota Surabaya, padahal jumlah ruang terbuka hijau jenis taman kota yang ada di Kota Surabaya cukup banyak, dan menyebar di setiap wilayah Kota Surabaya.

#### b. Inkonsistensi Pejabat Birokrasi

Faktor internal berikutnya yang mempengaruhi pengelolaan ruang terbuka

hijau adalah inkonsistensi pejabat birokrasi dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah disusun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Perencanaan tata ruang kota yang sudah disusun tenaga ahli dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) dan lain –lain seringkali hanya sebagai dokumen dalam bentuk buku dan peta diatas kertas, sehingga seringkali tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan yang matang oleh pejabat birokrasi pengambil kebijakan.

Sebagai contoh yang paling konkrit dari tidak konsistennya pejabat birokrasi dalam menjalankan kebijakan mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau seperti yang dikatakan oleh Bapak Guntoro dalam wawancara di kantor DKP Surabaya.

“sengketa Kebun Bibit ini berawal pada 26 Maret 1996 ketika PT Surya Inti Permata mengajukan permohonan hak pengelolaan lahan Kebun Bibit kepada Walikota Surabaya yang saat itu dijabat Soenarto Sumoprawiro selama 20 tahun. Namun, secara sepihak, pada 4 Oktober 2001, Pemkot membatalkan kesepakatan dengan PT Surya Inti dan memberikan hak pengelolaan Kebun Bibit Bratang kepada PT Flora Indah Sentosa selama 30 tahun. perjanjian itu kemudian dibatalkan seiring dengan terbitnya Perda 7/2002 tentang ruang terbuka hijau (RTH). PT Floraya tidak mempermasalahkan hal itu. Namun, pada 23 April 2002, PT SIP mengirim surat ke Sekkota. Intinya, menagih penyerahan lahan Kebun Bibit untuk dikelola. Namun, pemkot tidak mengabulkan permohonan itu.”  
(wawancara tanggal 16 September 2014, pukul 10.40 )

Walaupun hingga saat ini Taman Flora/Kebun Bibit masih berdiri dan menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang terluas di Surabaya, tetapi dari kasus diatas



harusnya bisa menjadi pembelajaran bagi pejabat birokrasi untuk bisa lebih memikirkan dengan matang ketika akan membuat keputusan ataupun kebijakan.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal disini dapat diartikan sebagai faktor yang muncul dari luar perkiraan pihak Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya itu sendiri yang bisa mengakibatkan tidak maksimalnya upaya pengelolaan Dinas Kebersihan Pertamanan untuk menjaga dan melestarikan ruang terbuka hijau karena adanya faktor – faktor diluar wilayah pemerintah yang tidak diketahui oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya. Adapun faktor – faktor yang menyebabkan menghambat upaya pengelolaan dan pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Surabaya, adalah :

### a. Masyarakat

masyarakat adalah salah satu faktor terpenting yang sering kita jumpai di taman – taman kota yang ada di Surabaya, tanpa disadari masyarakat yang menggunakan fasilitas – fasilitas yang ada di taman – taman kota adalah salah faktor penghambat Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya dalam menjaga kelestarian taman – taman kota sebagai upaya pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya. Peran penting masyarakat sebagai pengunjung dan pengguna fasilitas taman – taman kota tidak hanya menimbulkan efek positif pada perkembangan taman itu sendiri tetapi juga menimbulkan efek negatif yang dapat

merusak keasrian taman – taman kota.

Masyarakat yang pada umumnya adalah penikmat keasrian dan keindahan taman kota dalam hal ini menjadi salah satu faktor yang tidak terduga – duga sebagai salah satu faktor penghambat pemerintah untuk menjaga keasrian taman – taman kota, fungsi keberadaan masyarakat itu sendiri di taman – taman kota harusnya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar yang belum pernah mengunjungi taman – taman kota. Bentuk hambatan pelestarian yang datang masyarakat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Guntoro :

“kesadaran masyarakat Kota Surabaya dalam hal menjaga keasrian dan kelestarian taman belum sepenuhnya tinggi, hal terbukti dengan masih adanya sampah bekas makanan yang ditinggal begitu saja oleh pengunjung, walaupun tidak banyak. Tetapi ini akan membuat taman – taman kota menjadi tidak asri.” (wawancara tanggal 16 September 2014, pukul 10.15 )

Masyarakat yang seharusnya ikut bersama – sama dengan Pemerintah Kota dan Dinas Kebersihan Pertamanan untuk menjaga keasrian taman – taman kota ternyata memiliki kekurangan dan kelalaian untuk tetap menjaga keasrian dan keindahan taman, masyarakat secara sengaja atau tidak disengaja telah merusak keindahan dan keasrian taman – taman kota itu sendiri, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga keindahan dan keasrian taman – taman kota menjadi hal yang merugikan pemerintah kota karena pengawasan tidak dapat dilakukan secara beruntun terus menerus kepada setiap pengunjung yang hadir di taman – taman kota. Rendahnya kesadaran masyarakat inilah yang menjadi salah satu hal yang mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan dan perawatan yang

dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya untuk taman – taman kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Surabaya.

b. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Salah satu wujud antusias masyarakat dengan hadirnya taman kota dengan segala macam fasilitas, sarana dan prasarana di sekitar taman adalah dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar taman, kehadiran pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya disekitar taman bahkan ada juga pedagang yang berjualan di dalam taman itu sendiri, mendatangkan berbagai dampak pada keasrian dan keindahan taman – taman kota. Pedagang kaki lima yang berada di sekitar taman – taman kota ini menempati wilayah berdagang mereka secara acak, walaupun dari Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya telah menyediakan tempat berjualan yang semestinya tetapi himbauan tersebut tidak terlalu digubris oleh pedagang kaki lima. Sulitnya mengatur pedagang kaki lima ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Bapak Guntoro :

“memang banyak pedagang kaki lima yang sulit ditertibkan, dan untuk penertibannya kami (Dinas Kebersihan Pertamanan) melakukan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengendalikan jumlah pedagang kaki lima yang semakin hari jumlahnya semakin bertambah, dan tidak teratur. Yaa, hal – hal seperti inilah yang mempersulit Dinas Kebersihan Pertamanan untuk tetap menjaga keindahan dan keasrian taman – taman kota.” (wawancara tanggal 16 September 2014, pukul 10.20 )

Kebutuhan ekonomi memang membuat pedagang kaki lima menjadi tidak terlalu mementingkan himbauan dari pihak Pemerintah Kota dan Dinas

Kebersihan Pertamanan. Berbagai macam dagangan yang disuguhkan oleh para pedagang kaki lima disekitar taman – taman kota membuat keasrian dan keindahan taman – taman kota kurang indah dan nyaman untuk dinikmati oleh masyarakat karena dagangan – dagangan mereka yang sampai memakan wilayah taman yang seharusnya tidak digunakan untuk berjualan, seperti wilayah untuk pengunjung berjalan kaki di sekitar taman juga digunakan untuk berjualan, hal ini yang tidak terlalu disadari oleh para pedagang kaki lima bahwa salah satu faktor penghambat dari luar yang membuat keasrian serta keindahan berkurang adalah karena dengan hadirnya pedagang kaki lima yang tidak teratur.

## **B. Pembahasan**

### **1. Inovasi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.**

#### **a) Regulasi, Peraturan yang mendukung inovasi**

Sebagai suatu kebijakan yang bersifat normatif dengan adanya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya, nampak bahwa Perda yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau ini belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan di lapangan sebab beragam persoalan sedikit banyak tidak mampu terselesaikan dengan adanya Perda No 7

Tahun 2002. Dalam beberapa kasus, pada pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau ini masih belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. disebabkan kesadaran masyarakat untuk turut menjaga dan melestarikan ruang terbuka hijau masih yang masih belum sepenuhnya memiliki kesadaran yang tinggi.

Namun pemerintah Kota Surabaya dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau tetap menjalankan tugasnya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau agar sesuai dengan kebutuhan penghijauan kota sehingga pembangunan lingkungan tetap berjalan dan Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan Kajian Lingkungan Hidup Sejahtera yaitu untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. Sedangkan manfaat KLHS adalah untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program lebih hijau .Dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a) Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/ kota; dan
- b) Kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. KLHS memuat kajian antara lain kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan/atau tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pembangunan dan upaya peningkatan luas ruang terbuka hijau merupakan salah satu poin yang diamanatkan oleh RTRW. Peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya masih mengacu pada perda yang lama. Untuk mewujudkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UU No 26 tahun 2007 bahwa setiap kota harus mampu menyediakan RTH sebesar 30% dari luas kota dimana 20% merupakan RTH publik dan 10% merupakan RTH privat. Dan salah satu jenis RTH yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah RTH jenis taman dan jalur hijau di perkotaan, RTH tersebut mampu sebagai pengendali dalam penataan ruang dan mampu menekan pencemaran udara di Kota Surabaya. Taman dan jalur hijau memiliki peran dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan bahwa taman dan jalur hijau yang ada di Kota Surabaya mencerminkan seperti apa kota tersebut, dengan penataan dan pengelolaan taman dan jalur hijau yang baik maka penghijauan di kota akan semakin dirasakan oleh masyarakat yang ada di kota tersebut dan membuat penghuni kota tersebut merasa nyaman. Meskipun nyatanya keadaan di lapangan Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Kebersihan Pertamanan telah mencapai keberhasilan dalam upaya pengelolaan ruang terbuka hijau seperti penanaman pohon sebagai bentuk menjaga keberadaan ruang terbuka hijau dan penghijauan kota.

Karena pembangunan kota Surabaya yang begitu pesat dengan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat pula dapat diminimalisir pencemaran udara yang terjadi dengan adanya taman dan jalur hijau kota sehingga ekosistem perkotaan dapat terjaga dan kota tersebut bukan tergolong kota yang sakit.

#### **b) Program Inovasi dalam Pengelolaan RTH**

Dalam era otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota sedang gencar gencarnya untuk mengembangkan program inovatif. Program inovatif itu diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerahnya. Program inovasi pada hakatnya adalah rencana untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Hal ini sesuai dengan pengertian inti inovasi yang merujuk kepada terjadinya perubahan dan pembaharuan. (Budi Sanjaya, dalam Dyapermana, 2012: 14). Hal yang penting dalam melakukan inovasi program adalah *political will* dan komitmen dari Kepala Daerah untuk melaksanakan program inovasi. Dimulai dengan membangun kesamaan visi, misi dan tujuan dengan aparat birokrasi, kepercayaan dan keterlibatan birokrasi dalam pelaksanaan program sangat menentukan. Kemampuan kepala daerah dalam melibatkan masyarakat dan lembaga – lembaga dalam pelaksanaan program. Dengan keterlibatan berbagai pihak dalam program, akan berpengaruh terhadap meningkatnya dukungan politik, motivasi dan penerimaan masyarakat terhadap program (Eko Prasoj,

dalam Dyapermana, 2012:14).. Semua tindak inovasi itu dilaksanakan melalui serangkaian program yang dilaksanakan secara prosedural.

Untuk menunjukkan komitmen yang serius dalam hal pengelolaan ruang terbuka hijau Pemerintah Surabaya meluncurkan program inovatif yakni *Surabaya Green and Clean*, merupakan bentuk sosialisasi, edukasi, dan apresiasi kepada masyarakat demi kualitas lingkungan. Surabaya Green and Clean ini mempunyai tujuan, seperti memberi wawasan pada masyarakat tentang pentingnya manfaat lingkungan hijau, jika masyarakat telah memiliki lahan atau tanah yang dapat digunakan sebagai sarana penghijauan pemerintah juga memberi pembinaan tentang bagaimana memaksimalkan lingkungan hijau yang tersedia, dan yang terakhir setelah mempelajari tentang lingkungan dan manfaatnya masyarakat dapat mengerti bagaimana membiasakan diri untuk menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan hijau, pemerintah juga menyediakan fasilitator yang telah berpengalaman untuk berbagi pengetahuan tentang lingkungan hijau.

Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga penting untuk mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau privat ini dapat juga bernilai ekonomi jika dimanfaatkan dengan baik. Misalnya saja dapat ditanami dengan tumbuhan produktif. Untuk mendorong masyarakat agar mencintai lingkungannya, perlu diadakan suatu inovasi baru seperti program *Surabaya Green and Clean*. Selain untuk mempertahankan ruang terbuka hijau



privat, Pemerintah Kota Surabaya juga berusaha keras untuk menjaga taman – taman yang sudah ada dengan melakukan perawatan rutin dan kerjasama dari berbagai instansi seperti badan perijinan yang bertugas untuk melakukan pengendalian terhadap terjadinya pembangunan.

### **c) Aktor Pelaksana**

Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan ruang terbuka hijau ini merupakan rangkaian yang terdiri dari pembuatan kebijaksanaan penataan ruang, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian ruang terbuka hijau.

Dimulai dari perencanaan ruang, pemerintah menetapkan rencana tata ruang yang terkait dengan posisi ruang terbuka hijau, kemudian ruang terbuka hijau ini dikembangkan atau ditambah jumlahnya dengan membangun ruang terbuka hijau baru dengan menempati lahan – lahan kosong yang tersedia. Pemeliharaan atau penjagaan ruang terbuka hijau merupakan tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, swasta, dan masyarakat berkewajiban dalam pelestarian lingkungan, karena manfaat dari lingkungan tersebut juga dipergunakan

seutuhnya untuk kepentingan masyarakat. Pelaku – pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau kota terdiri sebagai berikut :

**a) Pemerintah**

Pemerintah dalam pembangunan memiliki peranan sebagai pelopor yang tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif. Oleh karena itu dalam pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya, pemerintah tidak berperan sebagai perumus kebijakan atau penyusun rencana seperti mengarahkan lokasi/penempatan ruang terbuka hijau atau memberikan arahan fungsi/manfaat dan jenis tanaman ruang terbuka hijau saja, tetapi juga berperan dalam pengelolaan ataupun perawatan ruang terbuka Kota Surabaya.

Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, pemerintah harus dapat berperan aktif. Tidak hanya mengelola ruang terbuka hijau yang menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga ruang terbuka hijau yang dikelola warga/masyarakat. Sesuai dengan paradigma pemberdayaan masyarakat (*public empowerment paradigm*) yang berkembang saat ini, kebijakan pemerintah melibatkan masyarakat dalam merawat dan memelihara ruang terbuka hijau yang ada di Kota Surabaya merupakan suatu keputusan yang tepat. Dengan melibatkan masyarakat maka akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi dengan pemberian kebebasan pada masyarakat

untuk memanfaatkan, menjaga, dan memelihara ruang terbuka hijau bukan berarti pemerintah lepas tangan dan sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan masyarakat. Pemerintah masih memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan bantuan yang mereka perlukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau amatlah kompleks. Seperti peranan pemerintah menurut Irving Swerdlow dalam Tjokroamidjojo (1994:19), pemerintah sebagai pelopor, menjalankan proses pembangunan dan pengelolaan dengan melakukan operasi langsung (*direct operation*) dengan menjalankan secara langsung kebijakan – kebijakan yang berkenaan dengan ruang terbuka hijau dan melakukan sendiri perawatan – perawatan dan pemeliharaan terhadap ruang terbuka hijau tersebut, dan tidak hanya terlibat dalam pembuatan kebijakannya saja.

Dalam hubungannya dengan masyarakat pun pemerintah menjalankan berbagai peranan yang berbeda. Sesuai dengan peranannya selaku dinamisator, yang mengharuskan pemerintah untuk bisa memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat, maka dengan melalui sosialisasi dan penyediaan bibit gratis diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Dengan melakukan pengarahan langsung (*direct influence*) seperti sosialisasi akan menyebabkan pemahaman warga terhadap

ruang terbuka hijau, khususnya taman kota menjadi lebih baik sehingga di masa mendatang masyarakat akan mampu mengelola dan merawat taman kota dengan benar. Dan dengan penyediaan bibit dari pemerintah, maka taman kota akan terisi tanaman yang sesuai sehingga fungsinya sebagai ruang terbuka hijau akan maksimal.

#### **b) Swasta**

Sebagaimana yang telah diuraikan peneliti pada penyajian data, bahwa dalam pengelolaan ruang terbuka hijau peran swasta begitu sangat vital. Sebab disadari bahwa keterlibatannya membawa pengaruh yang besar bagi pelaksanaan program pemerintah terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau. Terutama dalam penyediaan sarana prasarana dan juga ketersediaan bibit tanaman yang nantinya akan digunakan untuk pengembangbiakan tanaman untuk menunjang penghijauan.

“peranan swasta sebagai pelaku ekonomi kota yang bergerak di sektor formal maupun informal, tidak secara mutlak berkewajiban untuk melaksanakan pengadaan ruang terbuka hijau kota. Melalui pertimbangan – pertimbangan tertentu serta pengkajian dari sudut pandang swasta, dapat disediakan ruang terbuka hijau yang memungkinkan untuk dikelola oleh swasta, yaitu ruang terbuka hijau untuk rekreasi, ruang terbuka hijau lainnya yang dapat dikomersilkan.” (Hakim, 2003:104)

Partisipasi swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau ini sendiri merupakan simbiosis mutualisme antara Pemkot Surabaya dan pihak swasta/BUMN. Bagi Pemkot Surabaya, dengan adanya bantuan ini akan mewujudkan visi sebagai kota yang ramah lingkungan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, sedangkan

bagi pihak swasta akan membawa pesan bahwa perusahaan tersebut peduli lingkungan.

### **c) Masyarakat kota**

Peran masyarakat Kota Surabaya baik secara individu maupun kelembagaan terhadap ruang terbuka hijau lebih terbatas pada pemanfaatan dan pemeliharaan. Dari segi perencanaan maupun pengadaannya, peran masyarakat sangat kecil. Hal ini disebabkan keberadaan ruang terbuka hijau kota biasanya terbentuk oleh adanya tanah kosong yang belum atau tidak dimanfaatkan. Kelangsungan keberadaannya tidak dapat dijamin, sehubungan dengan sifat penguasaan tanahnya yang lebih banyak bersifat individu.

Peran masyarakat Kota Surabaya dalam pembangunan berwawasan lingkungan dirasa kurang maksimal. Hal ini terbukti dengan tidak terpenuhinya ruang terbuka hijau privat, dimana seharusnya setiap rumah memiliki sejumlah lahan yang digunakan sebagai ruang terbuka hijau, ruang terbuka hijau privat ini bisa berupa taman maupun pekarangan rumah. Dengan kondisi perumahan padat penduduk saat ini sulit sekali menemui rumah yang memperhatikan masalah lingkungan, dengan keadaan yang seperti itu ruang terbuka hijau privat sebesar 10% belum dapat dicapai.

Menurut Coyner (1984) dalam jurnal Rini S Saptaningtyas (2003:133), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam kegiatan

perencanaan, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat tanpa kehadirannya program – program pembangunan serta proyek – proyek akan gagal,
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, dan
3. Munculnya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk memberi saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka sendiri

Ikut berpartisipasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau privat sebenarnya merupakan tanggung jawab dari masyarakat, hal ini jika dikaitkan dengan lahan ruang terbuka hijau privat adalah milik masyarakat itu sendiri. Jadi yang bertanggung jawab atas keberadaannya adalah mereka sendiri, kesadaran terhadap kelestarian lingkungan merupakan kunci utama bagi tercapainya luasan ruang terbuka hijau privat.

#### **d) Media Massa**

Terkait dengan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya, keberadaan media massa sangat berperan dalam memberikan informasi keadaan ruang terbuka hijau di Surabaya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa program *Surabaya Green and Clean* sendiri merupakan program kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan salah satu perusahaan media cetak yaitu Jawa Pos, Jawa Pos selalu memuat perkembangan dari program ini secara *up to date* sehingga masyarakat

bisa memperoleh informasi mengenai program itu sendiri, dan juga perkembangan ruang terbuka hijau di Surabaya

“media massa baik media elektronik maupun media cetak ikut berperan sebagai pelaku dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, khususnya dalam menciptakan opini publik terhadap pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan. Di samping hal tersebut, fungsi media massa juga bermanfaat untuk mengawasi perkembangan ruang terbuka hijau.” (Hakim, 2003:105)

Dalam hal pemanfaatan media elektronik, masih kurang maksimal dikarenakan situs dari Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Tetapi Pemerintah Kota Surabaya juga aktif menjalin jaringan dengan salah satu stasiun radio yang ada di Surabaya yaitu Suara Surabaya, Suara Surabaya juga cukup rutin memberikan informasi keadaan Kota Surabaya secara umum termasuk di dalamnya ada keadaan ruang terbuka hijau, maupun program – program yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah.

## **2. Faktor pendorong dan penghambat inovasi pengelolaan Ruang Terbuka**

### **Hijau di Kota Surabaya**

#### **1. Faktor Pendorong**

Di dalam mewujudkan inovasi pengelolaan ruang terbuka hijau selain memiliki peran sebagai regulator, pemerintah juga berperan sebagai pelaksana dalam sebuah program kegiatan. Pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan

ruang terbuka hijau di Kota Surabaya, Pemerintah Kota melalui Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya merupakan sumber daya utama yang mendukung untuk mewujudkan 30% luas ruang terbuka hijau dari luas total Kota Surabaya sesuai dengan yang diamanatkan oleh PERDA No 7 Tahun 2002. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor pendukung pengelolaan ruang terbuka hijau yang berasal dari pemerintah yaitu, adanya niatan atau komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota melalui Dinas Kebersihan Pertamanan untuk membuat Kota Surabaya lebih hijau dan lebih bersih.

Masyarakat Kota Surabaya merupakan sumber daya yang juga mendukung pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan, karena pada dasarnya masyarakat memiliki hak dan partisipasi yang penting yang tidak dapat diabaikan dalam kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau. Masyarakat Kota Surabaya memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan lingkungan sekitar tempat tinggalnya, serta ada juga masyarakat yang rela berkorban lahannya dijadikan daerah resapan air. Masyarakat memiliki peran penting sebagai salah satu *stakeholder* dalam berpartisipasi secara langsung maupun tak langsung untuk membantu pemeliharaan dan membantu pemeliharaan ruang terbuka hijau.

Oleh karena itu, jika pengelolaan ruang terbuka hijau ingin berjalan dengan baik, maka masyarakat harus memberikan dukungannya hal ini sesuai dengan



pendapat Aca Sugandhy yang dikutip dalam Najib (2013:13) bahwa masyarakat juga memiliki peran penting pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau meskipun peran tersebut masih terbatas, karena pada akhirnya masyarakat tersebut yang akan menikmati hasilnya.

## 2. Faktor Penghambat

Kelemahan yang nampak jelas dari Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya adalah terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang relevan bagi kebutuhan pengelolaan ruang terbuka hijau. Instansi atau dinas yang handal adalah instansi yang didukung oleh tenaga kerja yang memadai. Meskipun telah melakukan penambahan jumlah tenaga kerja untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau, namun jumlah dan penyebarannya belum sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab pengelolaan ruang terbuka hijau. Suatu pelaksanaan pengelolaan dan rencana pembangunan tentunya selain membutuhkan dana juga membutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Jika tersedia SDM yang memadai untuk melaksanakan suatu pengelolaan maka dipastikan proses pengelolaan akan berjalan dengan lancar, sebaliknya jika tenaga kerja yang tersedia tidak memadai maka bisa dipastikan proses pengelolaan tidak bisa berjalan maksimal. (Najib, 2011:116). Hal inilah yang terkadang menghambat upaya pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya.

Pemerintah seringkali menyalahi apa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Tata Ruang Kota yang sudah disusun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pembangunan yang dilakukan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan sebelumnya. Disamping itu, ada pula pejabat birokrasi yang berpandangan bangunan fisik lebih penting dari pada ruang terbuka hijau. Sehingga, banyak pejabat birokrasi bisa dengan mudah merubah penggunaan lahan tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem seluruh kota.

Faktor penghambat eksternal yaitu terletak pada masyarakat, dalam hal ini faktor penghambat tersebut lebih mengarah pada tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap ruang terbuka hijau dan sikap egois masyarakat yang bersikap acuh dan kurang peduli terhadap pentingnya ruang terbuka hijau. Hal ini sesuai dengan pendapat Bourne dalam Najib (2011:20) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan keberadaan ruang terbuka hijau mengalami alih fungsi yaitu disebabkan oleh faktor manusia karena pada dasarnya keberadaan ruang terbuka hijau memiliki kaitan yang sangat erat terhadap sikap manusia, dimana semakin peduli terhadap lingkungan maka ruang terbuka hijau akan semakin terjaga dan sebaliknya.

Sulitnya penertiban dan penanganan yang dilakukan karena kurangnya kesadaran PKL terhadap aturan dan terganggunya taman kota karena adanya

aktivitas dagang mereka. Penanganan dengan cara pemberian surat teguran dari Pemkot kepada kecamatan / kelurahan dimana PKL tersebut menempati lokasi dagang mereka. namun penanganan dan penertiban tersebut kurang dihiraukan sehingga Pemkot melalui Pol PP Kodya Surabaya melakukan penggusuran secara tegas, yang selanjutnya dibawa ke pengadilan yang mengarah pada denda sesuai dengan Perda No17 Tahun 2003 dan pemberitahuan secara tegas agar tidak berjualan di lokasi tersebut. Namun penanganan dan penertiban tersebut tidak diindahkan oleh para PKL tersebut sehingga alat dagang dan alat peraga dagang PKL dimusnahkan / dibakar oleh Pemkot yang dilakukan oleh Pol PP Kodya Surabaya.

Penangan dan penertiban tersebut dirasa kurang dapat menyelesaikan permasalahan PKL, karena dengan adanya indikasi PKL tetap kembali pada lokasi yang dilarang untuk dilakukan transaksi jual beli. Dengan adanya hal tersebut pula dapat menimbulkan bertambahnya jumlah PKL mengikat lokasi tersebut padat akan daya beli. Sehingga penangan dan penertiban PKL yang dilakukan oleh Pemkot kurang dapat memberikan jalan keluar bagi PKL di Surabaya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari inovasi pemerintah kota dalam pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan untuk mendukung pengembangan Kota Surabaya yang berbasis ramah lingkungan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang tingkat kepentingan ruang terbuka hijau bagi kehidupan kota khususnya Surabaya merupakan hal yang fundamental. Oleh karena itu keberadaan ruang terbuka hijau yang dikelola dengan baik dengan penghijauan yang terencana serta alami sesuai fungsi dan estetika kota akan sangat berpengaruh dalam mewujudkan kota yang baik. Diharapkan dengan adanya ruang terbuka hijau kota dapat memberikan suatu lingkungan kota yang bersih, hijau, indah dan nyaman bagi kehidupan warga masyarakat di Surabaya.
2. Pengelolaan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam pelaksanaannya sudah berjalan baik dengan melibatkan masyarakat, pihak swasta dan dengan melakukan optimalisasi pada ruang terbuka hijau yang ada di Kota Surabaya. Masyarakat ikut serta dilibatkan dalam perumusan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau untuk merumuskan konsep ruang terbuka hijau taman yang ada di wilayahnya sehingga dapat diketahui taman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan masyarakat ikut

memiliki dan menjaga taman dan penghijauan di wilayahnya. Pihak swasta berperan dalam bantuan pembangunan taman kota dan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan taman. Dan optimalisasi ruang terbuka hijau yang dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dengan penghijauan di jalur hijau kota dan juga revitalisasi taman kota dan rutin dalam pengelolaan taman seperti pemeliharaan dan pengawasan selain itu pihak dinas juga melakukan koordinasi dengan dinas lain dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana taman yang rutin dilakukan dalam waktu 3 bulan sebagai bahan evaluasi sehingga kualitas ruang terbuka hijau taman dan jalur hijau meningkat.

3. Pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik karena adanya kesesuaian antara penggunaan sumber daya yang ada dengan komitmen dari dinas untuk melakukan tugasnya sehingga dalam perumusan strategi yang dibuat oleh dinas mampu diaplikasikan dalam tindakan nyata hal itu ditandai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas taman dan jalur hijau yang ada di Kota Surabaya dalam pengerahan sumberdaya yang adapun dilakukan secara optimal agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selain itu sarana dan prasarana yang adapun dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan dan pengelolaannya.

## **B. Saran**

1. Melihat pentingnya peran dari pihak swasta sudah seharusnya Pemerintah Kota Surabaya terus mengajak perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan dan Sumber Daya Alam khususnya untuk ikut serta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan cara mendorong mereka untuk melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan
2. Terus melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan tentang pentingnya Ruang Terbuka Hijau khususnya Ruang Terbuka Hijau privat kepada seluruh lapisan masyarakat, agar dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
3. Merumuskan aturan pemberian sanksi bagi yang menyalahgunakan ruang terbuka hijau, dan juga merumuskan aturan kebutuhan ruang terbuka hijau taman dan jalur hijau kota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Alfabeta. Bandung
- Bappenas. 2011. *Forum Diskusi Nasional Perkotaan*, Diakses pada tanggal 30 mei 2014 dari <http://www.bappenas.go.id>
- Dyapermana, Febda Nanda. 2012. *Inovasi Pemerintah Daerah dalam Upaya Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi tentang Program Inovatif pada Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo)*. Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan
- Forum Hijau. 2012. *Konsep Kota Hijau*, Diakses pada tanggal 1 juni 2014 dari <http://www.forumhijau.com>
- Gallion, Arthur B. Dan Simon Eisner. 1994. *Pengantar Perencanaan Kota*. Jakarta: Erlangga
- Hakim, Rustam. 2003. *Unsur – Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lansekap*. Jakarta: Bina Aksara
- Indradi, Sjamsiar Sjamsudin. 2008. *Administrasi Pemerintahan Lokal*. Malang : Agritek Pembangunan Nasional
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Adiministrasi Pembangunan: Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta :LP3ES
- Keban Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Adminstrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media : Yogyakarta.
- Milles, Huberman, dan Saldana. 2014. *Quantitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE, Inc
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Najib, Aminuddin Moh. 2011. *Perencanaan Pembangunan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Kediri (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri)*. Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan
- Noor, Irwan. 2011. *Analisis Pengembangan Inovasi Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali)*. Malang.

- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indo
- Nugraha, Dimas Hastama. 2014. *Oase di Padang Tengah Pasir*, Diakses pada tanggal 30 Mei 2014 dari <http://www.bisnisindonesia.com>
- Nugrahini, M Ferita Tri. 2013. *Kota Hijau*, diakses pada tanggal 1 Juni 2014 dari <http://www.karyaperencana.blogspot.com>
- Nurijah. S. Qodariatun. 1997. *Makalah Lokakarya Upaya Pengembangan dan Pembinaan RTH Perkotaan Dimasa Datang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
- Peraturan Daerah (PERDA) No 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
- Prasojo, Eko. 2004. *Identifikasi dan Pemetaan Inovasi Program Pemerintah Kabupaten Jembrana*. Depok: PKPADK.
- Rukmindani Agustina S.IP., dan Trisrini. 2008. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta
- Saptaningtyas S, Rini. 2003. *Dimensi Teknik Arsitektur*. Vol 31, No. 2, Desember.
- Suwarno, Yogi. 2007. *Inovasi dan Kreativitas, Pembekalan Ujian Dinas Pegawai LAN, Lembaga Administrasi Negara*. Jakarta
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan: Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Supardi, Imam. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: PT. Alumni
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika
- Surna T. Djajadiningrat. 1994. *Jurnal Hukum Lingkungan*, Tahun I No. 1. ICEL. Jakarta. Hlm 6-9
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara
- Salim, Emil. 1990. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta



Soemarwoto, Otto. 2006. *Pembangunan Berkelanjutan : Antara Konsep dan Realitas*. Bandung : Universitas Padjajaran


Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung

Tjokroamidjojo, B. 1994. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Undang – Undang No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau

# Peta Peruntukan Rencana Tata Ruang Kota Surabaya



**Perumahan**



**Perdagangan dan Jasa Komersial**



**Fasilitas Umum**



**Makam**



**Industri/Pergudangan**



**Militer**



**Ruang Terbuka Hijau**



**Water Body**



**Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)**

**Untuk Penelitian dengan Judul**

**“ Inovasi Pemerintah Kota Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mendukung Pengembangan Kota Surabaya Yang Berbasis Ramah Lingkungan ( Studi Pada Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya)”**

**Yang dilakukan oleh Ericksa Rivqie Ramadhan**

**A. Pertanyaan Ditujukan Kepada Perwakilan Warga Surabaya, Perwakilan DKP Kota Surabaya, Perwakilan Bank BNI Kantor Wilayah Surabaya, dan Perwakilan Jawa Pos Surabaya.**

1. Apakah Dasar Pembentukan Instansi Anda ?
2. Berapakah Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Bekerja Dalam Instansi Ini ?
3. Bagaimana Karakteristik Pendidikan Sumber Daya Manusia Yang Bekerja Dalam Instansi Ini ?
4. Bagaimana Susunan Organisasi Dari Instansi Anda ?
5. Sebagai Gambaran Umum, Bagaimanakah Sebernanya Proses Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Yang Selama Ini Dilakukan ?
6. Menurut Anda, Apakah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Yang Dilaksanakan Selama Ini Sudah Menunjukkan Hasil ?
7. Siapa Saja Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Surabaya Ini ?
8. Apakah Terdapat Hambatan – Hambatan Atau Kendala – Kendala Dalam Proses Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Ini ?
9. Bagaimanakah Cara Instansi Anda Berpartisipasi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Ini ? Dan Pada Tahap Manakah Instansi Anda ikut Berpartisipasi ?
10. Apa Sebernarnya Motif Dari Instansi Anda Untuk Ikut Berpartisipasi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Ini ?

11. Adakah Keuntungan Yang Instansi Anda Dapatkan Ketika Instansi Memutuskan Untuk Ikut Berpartisipasi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Ini ?

## Foto Dokumentasi Penelitian

### Foto Di DKP Surabaya



### Narasumber DKP Surabaya





**Kantor JawaPos Surabaya**



**Kantor JawaPos Surabaya**



## Gedung Graha Pena Surabaya



## Daftar Riwayat Hidup

### Data Pribadi

Nama : Ericksa Rivqie Ramadhan  
Tempat & Tanggal Lahir : Surabaya, 12 Februari 1992  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Simomulyo Baru A1/46, Surabaya  
Nomor Telepon : 081945940222  
E-mail : [ericksaramadhan@gmail.com](mailto:ericksaramadhan@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

#### Formal

- 2010 : Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Administrasi Publik
- 2007 – 2010 : SMA Ta'miriyah Surabaya
- 2004 – 2007 : SMP Ta'miriyah Surabaya
- 1998 – 2004 : SD Negeri Dukuh Kupang III/490, Surabaya

#### Non Formal

- Magang di PT Pertani (Persero) Cabang Malang pada tanggal 1 juni 2013 sampai tanggal 14 Juli 2013
- Preparation TOEIC, September 2014
- IC3, Desember 2014

